



**ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI RUGI  
AKIBAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
OLEH PERS MELALUI DEWAN PERS NASIONAL  
(Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/IX/2004)**

Asal :	Hediah	Klass
	Pemberian	346.034
Terima tgl :	14 MAR 2007	HOT
No. Induk :		9
SKRIPSI katalog :		

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**EKA PRASETYA HOTMARIA**  
NIM. 020710101192

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

**ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI RUGI  
AKIBAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS  
MELALUI DEWAN PERS NASIONAL  
(Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/2004)**



**ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI RUGI  
AKIBAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS  
MELALUI DEWAN PERS NASIONAL  
(Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/2004)**

**Oleh:**

**EKA PRASETYA HOTMARIA**

**NIM : 020710101192**

**Pembimbing :**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP : 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing :**

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP : 131 415 666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**MOTTO**

**Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.**



## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

1. Papa Maruli Matondang dan Mama Ida Gultom, Harta paling berharga dalam hidupku. Yang selalu membimbing, memberikan semangat, memberikan tauladan untuk kami anak-anakmu dan terlebih dari semuanya, berdo'a untukku. Papa, mama, walaupun ananda tidak bisa menyelesaikan karya ini tepat waktu, ananda harap karya kecil ini bisa mewakili rasa terima kasihku atas kasih sayang yang kalian berikan. Semoga ananda bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, karena selama ini kalian selalu memberikan yang terbaik untukku.
2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para pengajar, yang telah mendidikku dan memberikan ilmunya selama ini.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EKA PRASETYA HOTMARIA

Nim : 020710101192


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“Analisis Yuridis Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Akibat Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Melalui Dewan Pers Nasional (Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/IX/2004)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Februari 2007

Yang menyatakan,



Eka Prasetya Hotmaria

NIM. 020710101192

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Selasa  
Tanggal : 27  
Bulan : Februari  
Tahun : 2007  
Jam : 09.00 WIB - Selesai

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PANITIA PENGUJI**

Ketua  


Hj. HARDININGSIH, S.H.  
NIP : 130 256 854



Sekretaris  


R.A. ANGELICA INDRASWARI, S.H.  
NIP : 132 296 905

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP : 130 368 777

2. NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP : 131 415 666

  
(.....)  
  
(.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI RUGI  
AKIBAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS  
MELALUI DEWAN PERS NASIONAL**

**(Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/2004)**

Oleh :

**EKA PRASETYA HOTMARIA**

**NIM : 020710101192**

Mengetahui

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP : 130 368 777**

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP : 131 415 666**

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.**

**NIP : 130 808 985**



## KATA PENGANTAR

Puji, hormat dan ucap syukur kepada Allah, Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, yang telah menggenapi janji Nya atas segala rancangan dan rencana terbaik yang telah diberikan kepada umat tebusanNya. Sebab hanya karena kasih karuniaNya penulis dimampukan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebuah karya yang diharapkan dapat berguna untuk perkembangan jurnalistik dan penyelesaian berbagai perkara dibidang jurnalistik beserta tuntutan ganti ruginya, dengan judul “Analisis Yuridis Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Akibat Penghinan dan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Melalui Dewan Pers Nasional (Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/IX/2004)”.

Penulis sadar bahwa semua hal tidak ada yang sempurna, begitupun karya ini juga tidak lepas dari kekurangan. Karena itu, penulis berharap karya ini dapat diterima oleh berbagai kalangan dan tentunya agar dipertimbangkan sebagai referensi bagi pengetahuan tentang pencemaran nama baik oleh pers dan langkah-langkah penyelesaiannya..

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan ketulusan dan penuh hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar telah membimbing dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah membantu, membimbing dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Ketua Penguji atas koreksi dan kesediaan meluangkan waktunya.
4. Ibu R.A. Angelica Indraswari, S.H., selaku Sekretaris Penguji atas koreksi dan kesediaan meluangkan waktunya.
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Keperdataan.


6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
7. Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak RH. Siregar, S.H. Selaku Wakil Ketua Dewan Pers, yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang menunjang penulisan skripsi ini hingga bisa terselesaikan.
9. Sekretariat Dewan Pers yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Alma Mater tercinta.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum, yang telah banyak membantu penulis.
12. Adik-adiku tersayang, Samuel Agustinus Parasi, Inry Yulisia dan Manggala, atas segala kasih sayang dan keceriaan yang kalian berikan untukku. Keberadaan kalian membuat hidupku lebih berwarna. Terus berjuang hingga kalian bisa memberikan hasil terbaik untuk papa dan mama. Aku tahu kalian sangat menyayangiku seperti halnya aku.
13. Yang Terkasih Viktoria Marinton Siahaan, terimakasih atas cinta, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dorongannya selama ini. Aku mengucapkan syukur setiap kali mengingatmu dalam doaku.
14. Mitra doaku, Periati Ginting, terimakasih atas dukungan doanya.
15. Sahabat-sahabatku, Ulik, Citra, Fa'iq, Mbak Yeye, Santi, Mbutch, Dian, Mitha, Rose, Puput, Dea dan Tiwi, terima kasih atas kenangan indah yang kalian berikan padaku. Tetaplah jadi sahabatku, saudaraku kapanpun dan dimanapun.
16. Teman-temanku di Jawa IVC No.8, Ita, Intan, Alvoni, Veronica, Mbak Retno, Mbak Ina, Mona, I'in, Etty, yang telah menjadi teman-temanku yang baik dan solider selama aku di Jember.
17. Kawan-kawan senasib dan seperjuangan, Fakultas Hukum angkatan 2002 atas jasanya menanyakan hal yang sama setiap bertemu, "Kapan maju Ka?"

sehingga penulis tidak lupa waktu untuk menyelesaikan skripsi ini. Perjuangan kita belum selesai kawan.. ...tetap semangat!!

18. Last but not least, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama berada di kota Jember tercinta ini.

Jember, Februari 2007

Penulis,



**DAFTAR ISI**

**Halaman**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penulisan .....	7
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah .....	7
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9

**BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	10
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori .....	16
2.3.1 Pengertian dan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2.3.2 Pengertian Ganti Rugi dan Macam-macamnya .....	23
2.3.2.1 Kerugian Materiil .....	26
2.3.2.2 Kerugian Immateriil .....	26
2.3.3 Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum .....	27
2.3.3.1 Pengertian Penghinaan .....	28
2.3.3.2 Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	31
2.3.4 Pengertian Pers .....	36
2.3.4.1 Fungsi Pers .....	37
2.3.4.2 Etika Jurnalistik dan Kebebasan Pers .....	38
2.3.4.3 Kode Etik Jurnalistik .....	41

**BAB III. PEMBAHASAN**

3.1 Proses Penyelesaian Terjadinya Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Yang Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Dewan Pers .....	43
3.2 Alasan Pengajuan Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Sebagai Akibat Terjadinya Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers.....	48
3.3 Pertimbangan Hukum Dewan Pers Menolak Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi.....	53

**BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**


4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Fakta (Penilaian Pernyataan dan Rekomendasi Dewan Pers No. 26/PPR-DP/IX/2004);
2. Lampiran II : Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
3. Lampiran III : Surat Keputusan Dewan Pers No.05/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers;
4. Lampiran IV : Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.



## RINGKASAN

**Analisis Yuridis Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Akibat Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Melalui Dewan Pers Nasional (Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/IX/2004), Eka Prasetya Hotmaria, 020710101192, 2007, 59 Halaman.**

Indonesia merupakan negara demokrasi memberikan kebebasan dalam berpendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan kepada penduduknya yang harus diikuti dengan rasa tanggung jawab. Kebebasan bukan berarti segala-galanya, kebebasan tidak berarti terlepas dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini berarti, pers sebagai instrumen pembangunan dalam implementasinya tidak lepas dari kerangka hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Akibat Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Melalui Dewan Pers Nasional (Studi Putusan Dewan Pers No.26/PPR-DP/IX/2004).

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah tentang proses penyelesaian melalui Dewan Pers terhadap terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pers serta alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan tuntutan pembayaran ganti rugi dan pertimbangan hukum Dewan Pers sebagai mediator dalam mengabulkan ataupun menolak tuntutan pembayaran ganti rugi dalam kasus Ir. Laksamana Sukardi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa proses penyelesaian terhadap terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pers, alasan yang melatarbelakangi pengajuan tuntutan pembayaran ganti rugi, serta pertimbangan hukum Dewan Pers dalam mengabulkan dan menolak tuntutan pembayaran ganti rugi.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang

berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini, proses penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers menggunakan mekanisme jurnalistik. Mekanisme jurnalistik dalam perkara Ir. Laksamana Sukardi melalui prosedur pengaduan kepada Dewan Pers. Dalam perannya sebagai mediator antara para pihak yang bersengketa, Dewan Pers menekankan pada tercapainya penyelesaian melalui musyawarah antara pihak Ir. Laksamana Sukardi dengan perusahaan pers bersangkutan. Jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, Dewan Pers akan memproses pengaduan dan akan mengeluarkan penilaian dan pernyataan rekomendasi atas karya jurnalistik yang diadakan.

Alasan pengajuan tuntutan pembayaran ganti rugi sebagai akibat terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pers karena adanya perbuatan, kerugian akibat pemberitaan dan adanya kewajiban mengganti kerugian tersebut.

Pertimbangan hukum Dewan Pers menolak tuntutan pembayaran ganti rugi adalah karena Dewan Pers tidak memiliki kewenangan membuat keputusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers. Kedudukan Dewan Pers hanyalah sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pada akhirnya disarankan agar kepada siapa saja yang merasa tidak puas atau dirugikan atas pemberitaan media massa, dihimbau untuk menempuh jalur-jalur yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyediakan berbagai alternatif terhadap tindakan hukum yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers, baik media cetak maupun media elektronik. Alternatif-alternatif tersebut mencakup permohonan maaf yang jelas, koreksi yang segera, sistem internal untuk menangani pengaduan dan dewan pers yang wajib atau sukarela. Alternatif-alternatif ini sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa pers yang mudah dan murah.



**BAB I. PENDAHULUAN**



**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional Indonesia yang berlangsung hingga saat ini bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan untuk mencapai keserasian dan keselarasan antara kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah yang benar-benar dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Untuk suksesnya pembangunan dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur diperlukan adanya sarana yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu sarana tersebut adalah pers. Pers merupakan sarana komunikasi yang sangat penting, karena melalui pemberitaannya dapat menyebar luaskan ilmu pengetahuan, sosial politik, ekonomi, dan teknologi maupun sebagai alat penggerak partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan.

Dalam melaksanakan peran sertanya di era reformasi, pers memiliki andil yang cukup signifikan sehubungan dengan tugas yang diembannya. Pers mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) antara lain:

1. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial;
2. Pers berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, HAM, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan;
3. Dalam menyajikan berita, pers harus menyiarkan berita yang berimbang dan selalu berlandaskan *cover both sides*.

Terkait dengan peranan pers sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajibannya, pers diharapkan dapat melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Karena itu Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan wujud nyata dari sebuah pengakuan bahwa pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud secara nyata.

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pers mempunyai peran sebagai pengawas kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai kapasitasnya masing-masing, berjalan sesuai dengan amanat dan keadilan rakyat Indonesia. Selanjutnya melihat dari sudut pandang politik, pers menjadi ciri khas suatu negara demokrasi, dengan peran serta sebagai alat demokratisasi negara yang mengawasi, menjaga dan menyebarkan informasi mengenai demokrasi yang sedang dijalankan. Pers merupakan pilar keempat (*fourth estate*) disamping pilar-pilar politik lainnya yaitu badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Adanya kebebasan pers bukan berarti bahwa pers dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi tak terbatas dan tak terkendali. Justru mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dengan sendirinya memiliki berbagai hak publik dan salah satu hak publik itu adalah hak memperoleh informasi yang baik dan benar.

Adanya kemerdekaan dan kebebasan pers yang dilindungi oleh undang-undang bukan bermaksud menempatkan pers di atas hukum atau menjadi kebal hukum, tetapi menjadikan pers yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara profesional berlandaskan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers Indonesia sejauh ini sering keluar dari koridor profesionalisme dan etika jurnalistik dalam menterjemahkan

ideologi kebebasannya. Sejauh ini, kebebasan pers masih berjalan dalam daratan artifisial; karena kebebasan itu banyak diterjemahkan sebagai kebebasan untuk memberitakan apa saja dengan gaya apa saja: sensasional, bombastis, provokatif, dan menyerang. Bahkan ada anggapan bahwa pers sekarang sebagai *conflict intensifier* dalam konflik SARA dan konflik politik yang terjadi belakangan.

Pers harus tetap dapat dikontrol oleh masyarakat dalam melaksanakan fungsinya sehingga kemerdekaan dan kebebasan pers yang diberikan tidak menjadi kebebasan yang kebablasan dan disalahgunakan oleh pers maupun insan-insan yang terlibat didalamnya. Kemerdekaan dalam memberikan informasi oleh pers harus tetap dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum karena masyarakat yang menerima informasi tersebut memiliki hak untuk memperoleh informasi yang baik dan benar. Mengingat bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, maka setiap anggota masyarakat termasuk pers tentunya diharapkan dapat menjaga hak serta melaksanakan kewajiban yang terdapat padanya untuk menjamin terciptanya keadilan dan keseimbangan tersebut. (Dewan Pers, 2006)

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut sudah menjadi suatu fakta bahwa terkadang timbul benturan antara kepentingan satu pihak dengan pihak yang lain. Benturan antar kepentingan inilah yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi yang timbul, dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pers.

Perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dalam kaitannya dengan dunia jurnalistik pers seringkali dikaitkan dalam pemuatan berita dalam media massa/media cetak yang isinya merupakan suatu penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang atau suatu pihak.

Dalam peraturan perundang-undangan hukum perdata, perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penghinaan dan pencemaran kehormatan serta nama baik secara khusus diatur dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dengan yang lain, hakim harus memperhatikan berat dan ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

Menurut Prodjodikoro (2000:95) bahwa dapat dikatakan rasa kehormatan adalah tersinggung, apabila keadaan seorang di muka mata khalayak digambarkan secara demikian, sehingga seorang itu turun derajat pengharganya atau luntur nama baiknya. Dilihat dari sudut orang yang dihina, maka rasa malulah yang dapat dipakai sebagai gambaran untuk menetapkan bila ada satu penghinaan.

Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa titik berat dari soal penghinaan berada di lapangan dunia perasaan. Tetapi hal yang nyata ialah bahwa pada waktu kata-kata itu diucapkan, sudah ada penerimaan kesan dari ucapan itu dan mungkin sekali perasaan seseorang sudah ternyata tertusuk pada waktu itu. Dalam hal perasaan tertusuk ini, peranan sangat penting berada dalam cara menyusun kata-kata dan cara mengucapkannya. Suatu kata tertentu dapat melukai perasaan bila disampaikan dengan cara tertentu. (Prodjodikoro, 2000:96).

Dalam yurisprudensi hukum Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1265 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 menyatakan bahwa suatu pemuatan berita yang mengandung artikulatif *onrechtmatige daad* adalah pemberitaan yang melanggar atau melebihi batas-batas kepatutan (*onrechtmatige daad*) dalam arti luas sehingga jelas sebagai suatu perbuatan mencemarkan nama baik. Dengan kata lain, perbuatan pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian korelasi antara Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah jelas adanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan serangkaian ketentuan tentang tuntutan ganti rugi atas dasar tindakan melawan hukum dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Sedangkan mengenai masalah tuntutan ganti rugi atas dasar penghinaan itu sendiri diatur dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Pada tahun 2003 hingga tahun 2004 pemberitaan di berbagai media massa Indonesia cukup diramaikan oleh adanya beberapa kasus yang melibatkan pers. Dalam kasus-kasus tersebut seperti kasus Tommy Winata dengan Majalah Berita Mingguan Tempo, kasus Marimutu Sinivasan (Texmaco Group) dengan Harian Kompas, dan kasus Ir. Laksamana Sukardi dengan lima Surat Kabar antara lain Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka, Surat Kabar Harian Indo Pos, Surat Kabar Harian Nusa, Surat Kabar Harian Reporter dan Majalah Trust, pers telah digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan oleh pemberitaan yang terdapat di dalam media-media massa tersebut. Pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut menggugat dengan dasar bahwa pemberitaan di media-media massa terhadap diri mereka sangat bersifat negatif dan merupakan pencemaran nama baik sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Pers digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kasus-kasus ini seakan mengingatkan kepada masyarakat bahwa kebebasan pers seharusnya merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dalam menjalankan kapasitasnya mengeluarkan pendapat dan informasi kepada masyarakat lewat pemberitaan-pemberitaannya dan pers pun dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TUNTUTAN PEMBAYARAN GANTI RUGI AKIBAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS MELALUI DEWAN PERS NASIONAL (Studi Putusan Dewan Pers No. 26/PPR-DP/IX/2004)”**

## **1.2 Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. bagaimana proses penyelesaian terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dewan Pers?
2. apa alasan pengajuan tuntutan pembayaran ganti rugi sebagai akibat terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pers?
3. apa pertimbangan hukum Dewan Pers dalam menolak tuntutan pembayaran ganti rugi?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah sudah selayaknya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula halnya penulisan skripsi ini juga memiliki beberapa tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya agar dapat melatih diri dalam mengembangkan teori yang diperoleh selama masa studi dan diterapkan dalam praktek di masyarakat sehingga dapat memperluas disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
3. Untuk proses pengembangan ilmu hukum dan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa proses penyelesaian terhadap terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa alasan pengajuan tuntutan pembayaran ganti rugi sebagai akibat terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pers;

3. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan hukum Dewan Pers No.26/PPR.DP/IX/2004 dalam menolak tuntutan pembayaran ganti rugi.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan/penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal, serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal.

Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting, yaitu sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2005:35).

##### **1.4.1 Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Selain itu dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, pendekatan masalah didukung oleh bahan empiris dengan studi dokumen yakni dengan melakukan penelitian di Dewan Pers Jakarta Pusat.

##### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2005:141). Dalam penulisan

skripsi ini bahan hukum yang digunakan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta didukung dengan dokumen dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers dan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No.26/PPR-DP/IX/2004.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005:141).

c. Bahan Non-Hukum

Bahan-bahan non-hukum ini digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang dirasa kurang lengkap dalam menjawab isu yang dihadapi. Bahan-bahan non-hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti yang tentunya bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Sosiologi, Filsafat ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. (Marzuki, 2005:143)

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi.

1. Studi Pustaka

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menggali bahan hukum dengan membaca, mengutip, mempelajari dan menganalisa data yang berupa literatur dan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



## 2. Studi Dokumen

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen yaitu mempelajari dan menganalisa data berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No. 26/PPR-DP/IX/2006 kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode yang bersifat preskriptif, yaitu cara menganalisis kasus hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Marzuki, 2005:22).

Langkah-langkah yang harus dilakukan penulis adalah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Marzuki, 2005:171)



## BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers Nomor: 26/PPR-DP/IX/2004 Tentang Pengaduan Ir. Laksamana Sukardi atas:

1. Pemberitaan Majalah TRUST, edisi 52 tahun ke-2, tanggal 27 September – 3 Oktober 2004, halaman 76-77, dengan judul “Laksamana, Kenapa Harus Kabur?” dan sampul depan yang berisi gambar dan judul Heboh Laksamana “Kabur”;
2. Pemberitaan Harian NUSA, edisi Jumat nomor 341 tahun ke-10, tanggal 24 September 2004, halaman 1 bersambung ke halaman 15, dengan judul “Laksamana Diisukan Kabur ke Luar Negeri”;
3. Pemberitaan Harian REPORTER, edisi 238 tahun I, tanggal 28 September 2004, halaman 1 bersambung ke halaman 13, dengan judul “Laksamana Pantas Ditangkap”;
4. Pemberitaan Harian RAKYAT MERDEKA, edisi Jumat, tanggal 24 September 2004, halaman 1 bersambung ke halaman 7, dengan judul “Dikhawatirkan Kabur Ke Luar Negeri Jaksa Agung Diminta Mencekal Laksamana”;
5. Pemberitaan Harian INDO POS, edisi Selasa, tanggal 28 September 2004, halaman 1 bersambung ke halaman 15, dengan judul “Laksamana Batalan Jual BNI” dan dengan judul “Sekar Telkom Minta SBY Cekal Laksamana”.

Duduk Perkara:

Dalam pemberitaan kelima media cetak yang diadakan diatas terdapat tulisan dan pemberitaan yang merugikan Ir. Laksamana Sukardi karena dianggap sebagai suatu penghinaan/pencemaran nama baik. Ir. Laksamana Sukardi merasa bahwa berita dengan serentetan kata-kata yang membentuk judul dan isi pemberitaan bernada mengejek, mencemooh dan menghina, serta mencemarkan dan merendahkan harga dirinya. Akibat dari pemberitaan tersebut nama baiknya

telah tercemar sebagai kepala keluarga, Menteri Negara BUMN, maupun sebagai pengurus PDIP. Pemberitaan tersebut dianggap telah melanggar kode etik jurnalistik, karena pemberitaan tersebut tidak didahului dengan *chek and re-chek* kepada pihak yang bersangkutan, yaitu Ir. Laksamana Sukardi. Dalam hal ini yang bersangkutan merasa dirugikan baik secara materiil maupun moril. Terhadap hal ini Ir. Laksamana Sukardi mengadukan kelima media cetak diatas kepada Dewan Pers disertai tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Kepada kelima media cetak yang diadukan, antara lain Majalah TRUST, Harian NUSA, Harian REPORTER, Harian RAKYAT MERDEKA, dan Harian INDO POS untuk mengganti kerugian dalam bentuk uang sebesar Rp. 100 Milyar dan menyatakan kelima media cetak tersebut wajib membayar pidana denda sebesar Rp. 500 juta karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pers, dan mengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 100 milyar karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Kepada kelima media cetak yang diadukan, antara lain Majalah TRUST, Harian NUSA, Harian REPORTER, Harian RAKYAT MERDEKA, dan Harian INDO POS untuk mencabut isi pemberitaan dan memuat klarifikasi Ir. Laksamana Sukardi disertai pemulihan nama baik dengan pernyataan penyesalan dan permohonan maaf diberbagai media cetak dan elektronik. (Lihat lampiran I)

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam mengkaji dan membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah:

### 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen.

#### a. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

**b. Pasal 28f**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

**2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.****a. Pasal 1365**

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

**b. Pasal 1372**

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

**c. Pasal 1374**

Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti-rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang ia telah lakukan; bahwa ia meminta maaf karenanya, dan menganggap si terhina sebagai seorang yang terhormat.

**d. Pasal 1376**

Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.

**3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.****a. Pasal 310**

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

**b. Pasal 315**

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

**4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**

**a. Pasal 1 angka (1)**

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

**b. Pasal 1 angka (11)**

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

**c. Pasal 1 angka (12)**

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

**d. Pasal 1 angka (14)**

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

**e. Pasal 2**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

**f. Pasal 3**

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

**g. Pasal 4**

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebar-luaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

**h. Pasal 5**

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

**i. Pasal 6**

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinnekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

**j. Pasal 15**

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  - g. mendata perusahaan pers;
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
  - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
  - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
- a. organisasi pers;
  - b. perusahaan pers;
  - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- k. Pasal 18**
- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.
6. Surat Keputusan Dewan Pers No. 06/SK-DP/IV/2006 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
7. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No. 26/PPR-DP/IX/2004.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian dan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

#### A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terdapat dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Di Indonesia, *onrechtmatige daad* memiliki terjemahan yang berbeda dari beberapa ahli hukum dan belum terdapat kesepakatan tentang penggunaan istilah tersebut. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum merupakan "*technis jurisdis*" dan penggunaan istilah perbuatan melanggar hukum adalah lebih tepat adanya.

Menurut M.A. Mugni Djojodirdjo, penggunaan istilah perbuatan melawan hukum adalah tepat. Beliau menerangkan bahwa pada istilah "melawan" melekat dua sifat yaitu aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan kata lain bilamana ia enggan melakukan keharusan, tetapi sudah melanggar sesuatu keharusan, sehingga menimbulkan



kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif dari istilah “melawan”.

Berbeda dari dua pendapat diatas, Utrecht menggunakan istilah perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.

Perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung). Maka tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu, apakah peraturan hukum menuntut supaya kegoncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum. (Prodjodikoro, 2000:7).

Perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. (Fuady, 2005:3).

Secara klasik, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. (Fuady, 2005:6).

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Beberapa definisi lain terhadap perbuatan melawan hukum (Fuady, 2005:3-4) adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya;
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.

#### **B. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam hukum perdata kelima unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang esensial, dimana dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum, kelima unsur tersebut bersifat mutlak dan harus dapat dibuktikan, karena apabila satu unsur saja tidak dapat dibuktikan mengakibatkan ditolaknya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan. Mengenai kelima unsur dari suatu perbuatan melawan hukum akan diuraikan pada penjelasan berikut.

1. Unsur perbuatan;

Yang dimaksudkan sebagai perbuatan dalam hal ini adalah setiap perbuatan aktif maupun pasif yang memiliki akibat bagi pihak lain, sedangkan akibat yang terjadi kemudian ternyata merugikan pihak lain tersebut. Perbuatan aktif dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dimana perbuatan tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain, misalnya perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh B terhadap A. Sedangkan perbuatan pasif dapat dikatakan sebagai keadaan dimana seseorang tidak melakukan sesuatu perbuatan tetapi karena kepasifannya (kealpaan) tersebut justru menimbulkan kerugian bagi orang lain, misalnya A melihat B tenggelam di sungai tetapi diam saja dan tidak memberikan pertolongan. (Fuady, 2005:10-11)

2. Unsur melawan hukum;

Unsur melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peraturan perundang-undangan tersebut merupakan kewajiban hukum bagi si pelaku pelanggaran yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang. (Fuady, 2005:11)

Unsur melawan hukum tersebut harus memenuhi setidaknya-tidaknya satu dari empat kriteria dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Kewajiban hukum merupakan kewajiban menurut undang-undang, yang bersifat mengikat, dan yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (undang-undang dalam artian materiil). Tindakan seseorang yang melanggar

ketentuan hukum yang selayaknya ia patuhi dan laksanakan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain merupakan pelanggaran hukum.

b. Melanggar hak subyektif orang lain;

Melanggar hak subyektif orang lain dapat dikatakan sebagai “suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh umum; kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya”. Dengan demikian, secara sederhana “melanggar hak subyektif orang lain” mengandung pengertian bahwa tindakan yang dilakukan seseorang tersebut memberikan dampak terhadap orang lain, dimana kepentingan orang lain yang dilindungi oleh kaidah hukum telah dilanggar.

Menurut yurisprudensi hukum perdata, yang dapat dikategorikan sebagai hak subyektif adalah:

- 1) Hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan badaniah, kehormatan serta nama baik dan lain sebagainya);
- 2) Hak kebendaan serta hak absolut lainnya (*eigendom*, *erfpacht* dan sebagainya);
- 3) Hak khusus (misalnya hak penghunian yang dimiliki oleh seorang penyewa).

c. Melanggar kaidah tata susila;

Mengenai unsur melanggar kaidah tata susila (*geode zeden*) maka dapat diartikan sebagai tindakan baik secara aktif maupun pasif yang melanggar norma-norma kesusilaan dan moral yang berlaku, dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Memang sejauh ini dalam perkembangannya di masyarakat kaidah-kaidah moral merupakan kaidah tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat tetapi diakui oleh hukum akan keberadaan dan kepentingannya. Misalnya, dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan kaidah tata susila tidak diperkenankan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Demikian pula ajaran tentang perbuatan melanggar hukum menentukan bahwa suatu perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kesusilaan adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Misalnya, perbuatan melakukan hubungan seks yang dilakukan di muka

umum. Selain hal tersebut melanggar norma-norma kesusilaan yang dianut masyarakat, perbuatan tersebut juga melanggar peraturan hukum pidana.

- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama atau terhadap harta benda orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

Manusia merupakan bagian dari suatu masyarakat yang merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan jelas (Soekanto, 1990:26). Selain itu, manusia juga memiliki hak subyektif yang salah satunya mencakup mengenai hak atas kebendaan (*eigendom*) yang melekat pada manusia sebagai pemilik benda atau harta benda tersebut. Dalam bersikap, bertindak dan berperilaku didalam kehidupan bermasyarakat, manusia bebas mengekspresikan hak subyektif yang dimilikinya tersebut. Tetapi kebebasan yang dimaksud adalah bukan merupakan kebebasan absolut. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan bertanggung jawab dan dijamin pelaksanaannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan dalam menjalankan hak subyektif suatu individu juga dibatasi oleh hak subyektif individu lainnya. Apabila terjadi benturan antara hak subyektif yang satu dengan yang lainnya akan muncul keganjilan, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan dan dapat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran hak subyektif inipun dapat juga terjadi di dalam benturan kepentingan/hak atas suatu harta benda. Oleh sebab itu, sudah selayaknya setiap orang/individu bertindak berdasarkan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian baik dalam melaksanakan hak subyektifnya maupun dalam menjaga kepentingan atas hak kebendaannya agar tidak bertentangan atau berbenturan dengan hak subyektif orang lain.

3. Unsur kesalahan;

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan berarti membuktikan telah terjadinya perbuatan melawan hukum.

Suatu tindakan oleh hukum dapat diartikan sebagai suatu kesalahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. ada unsur kesengajaan, atau
- b. ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. (Fuady, 2005:12)

4. Unsur kerugian yang timbul;

Dalam suatu perbuatan melawan hukum dapat dipastikan terjadinya suatu kerugian yang diderita oleh pihak yang dilanggar hak subyektifnya oleh orang lain. Kerugian yang dideritanya tersebut sedianya dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Dalam hal kerugian materiil dapat berupa kerugian hilangnya atau berkurangnya atau rusaknya harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam hal kerugian immateriil sangat berhubungan dengan kehormatan dan harga diri seseorang yang rusak akibat suatu perbuatan melawan hukum. (Fuady, 2005:13)

5. Unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Bahwa dalam terjadinya suatu perbuatan melawan hukum sudah selayaknya untuk mendapatkan kejelasan hubungan kausal yang langsung antara perbuatan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh seseorang, dengan kerugian yang diderita oleh orang lain akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut. Dalam suatu gugatan, ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, merupakan hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan suatu perbuatan umum yang terjadi, dimana hubungan ini menjadi unsur essensial dan harus dibuktikan oleh pihak penggugat.

Mengenai hubungan kausal itu sendiri, dalam ilmu hukum dikenal dua teori, yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*, yang menyatakan bahwa setiap faktor yang ikut menimbulkan suatu akibat merupakan sebab dari akibat tersebut. Adanya teori ini menimbulkan banyak kritik karena mencakup hubungan yang terlalu luas dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau faktor-faktor yang sebenarnya tidak berkaitan tetapi justru turut ditarik sebagai suatu rangkaian peristiwa
2. Teori *Adequate*, yang menyatakan bahwa yang dapat dianggap sebagai suatu sebab adalah faktor yang dianggap menentukan dalam suatu akibat. (Fuady, 2005:13-14)

### 2.3.2 Pengertian Ganti Rugi dan Macam-macamnya

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. (Fuady, 2005:133).

Ganti rugi adalah penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masalah mengenai ganti rugi yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Maksud dari penenaan ganti rugi ini merupakan peringatan bagi setiap subyek hukum untuk dapat menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena apabila dilakukan sudah terdapat hukuman dan ganti rugi yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

Ganti rugi pada umumnya terbagi atas dua (2) jenis, yaitu:

#### 1. Kerugian Materiil.

Kerugian materiil dapat diartikan sebagai kerugian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang (misalnya rumah, pakaian, dan mobil. Kerusakan terhadap benda-benda tersebut yang menimbulkan kerugian dapat dinilai dengan uang sebagai pengganti kerugian).

2. Kerugian Immateriil.

Kerugian immateriil dapat diartikan sebagai suatu kerugian yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan uang (misalnya harga diri atau kehormatan dan nama baik). (Satrio, 2005:144-146)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan kiblat bagi hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Ganti rugi umum

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai ganti rugi umum ini diatur mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam hal ganti rugi ini, KUH Perdata secara konsisten menggunakan istilah:

- a. Biaya, yaitu setiap *cost* atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Rugi, yaitu keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.
- c. Bunga, yaitu suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. (Fuady, 2005:136-137).

2. Ganti rugi khusus

Ganti rugi khusus adalah ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur



mengenai pemberian ganti rugi terhadap hal-hal khusus sehubungan dengan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara);
- c. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara);
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara);
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara);
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara);
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara). (Fuady, 2005:137-138)

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan pembayaran ganti rugi kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

### 3. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya, diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. (Fuady, 2005:134-135)

#### 2.3.2.1 Kerugian Materiil

Kerugian materiil dapat diartikan sebagai kerugian yang pada hakekatnya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal kerugian materiil dapat berupa kerugian hilangnya atau berkurangnya atau rusaknya harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan.

Kerugian materiil di sini adalah kerugian yang menimpa "kekayaan" seseorang, yakni kerugian atas benda (dalam arti hukum) milik korban yang bisa dijabarkan dalam sejumlah uang. (Satrio, 2005:145)

Kerugian materiil sebagai akibat dari tindak penghinaan bisa dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu dan penggantiannya juga, paling tidak pada akhirnya, diwujudkan dalam sejumlah uang tertentu. (Satrio, 2005:144)

#### 2.3.2.2 Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil adalah kerugian yang bukan mengenai suatu benda (dalam arti hukum), yang pada dasarnya tidak mempunyai nilai uang, yang sebenarnya tidak bisa dijabarkan/dihitung dalam sejumlah uang tertentu. (Satrio, 2005:146)

Kerugian immateriil dapat juga diartikan sebagai suatu kerugian yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya harga diri atau kehormatan dan nama baik.

Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang umumnya dalam bentuk ganti rugi immateriil, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut:

1. Memperhatikan berat-ringannya penghinaan;

2. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina;
3. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina;
4. Memperhatikan situasi dan kondisi;
5. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum;
6. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan diantara para pihak.

Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan. (Fuady, 2005:146)

### **2.3.3 Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum**

Menurut ilmu hukum, penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan bentuk khusus daripada perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, segala tuntutan keperdataan yang timbul dari dan didasarkan atas penghinaan, haruslah berdasarkan pasal-pasal yang mengatur penghinaan.

Penghinaan dan pencemaran nama baik adalah amat subyektif. Artinya kapan seseorang merasa tercemar nama baiknya, serta kapan suatu berita ternyata bohong tergantung dari mereka yang merasa dirugikan.

Suatu pemberitaan dianggap merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan bersifat menghina maka selayaknya pemberitaan tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penghinaan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, suatu tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan;
2. Melawan hukum;
3. Kesalahan;
4. Kerugian yang timbul;
5. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Sehubungan dengan masalah pembuktian suatu tindakan yang merupakan penghinaan, kita dapat menggunakan pemenuhan unsur-unsur penghinaan sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana. Hal ini karena KUH Perdata

sendiri tidak menjelaskan secara terperinci mengenai unsur-unsur dari penghinaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (2) KUHP yang merupakan unsur-unsur dari penghinaan adalah:

1. Unsur kesengajaan/niat untuk;
2. Unsur menghina/mencemarkan nama baik;
3. Unsur dengan maksud diketahui umum.

Unsur-unsur tersebut diatas yang harus dipenuhi sebelum menyatakan suatu tindakan merupakan perbuatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik.

### 2.3.3.1 Pengertian Penghinaan

Pengaturan mengenai penghinaan terdapat dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan secara perdata adalah dalam arti "penghinaan" sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, "penghinaan" dalam KUH Perdata diberikan arti yang sama dengan "penghinaan" sebagai tindak pidana. Konsekuensinya, penghinaan secara perdata harus memenuhi semua unsur penghinaan dalam ketentuan pidana. (Satrio, 2005:19)

Menurut Prodjodikoro (2003:98), penghinaan pada dasarnya:

1. Bersifat objektif

Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik orang, maka tampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai dimana nama baik orang itu di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan.

2. Bersifat subjektif

Berbeda dengan penghinaan yang berupa menyerang kehormatan orang, selanjutnya timbul persoalan karena konkretnya perbuatan penghinaan menyinggung rasa kehormatan seseorang; dan rasa pada pokoknya bersifat subjektif.

Oleh karena Undang-undang Hukum Perdata tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian penghinaan dan apa yang menjadi unsur-unsur dari perbuatan penghinaan tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi yang berlaku di Indonesia yang menjadi maksud dari penghinaan dalam hukum perdata adalah

sama dengan maksud dari penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 dari kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 310 KUHP memuat tindak pidana yang dinamakan menista (*smaad*), Pasal 311 KUHP memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah (*laster*) tanpa memakai kata menghina, Pasal 314 KUHP memuat orang yang difitnah dinamakan pihak yang dihina (*beleedigde*), dan pada Pasal 315 KUHP memuat suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja (*eenvoudige belediging*), dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja (*elke opzettelijke belediging*) yang tidak bersifat menista. (Prodjodikoro, 2003:97)

Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Tindak pidana penistaan (*smaad*) ini oleh pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaald feit*) dengan tujuan yang nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai (*ruchtbaarheid geven*). Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan. (Prodjodikoro, 2003:97)

Dengan demikian, jika pengkhususan atau sifat dari penistaan ini dihilangkan, yang tertinggal adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang. Maka, dapat dianggap bahwa penghinaan berarti menyerang

kehormatan atau nama baik orang; dan hal ini sama dengan pengertian penghinaan pada umumnya. (Prodjodikoro, 2003:98)

Berdasarkan Pasal 310 ayat (2) KUHP yang merupakan unsur-unsur dari penghinaan adalah:

1. Unsur kesengajaan/niat untuk;
2. Unsur menghina/mencemarkan nama baik;
3. Unsur dengan maksud diketahui umum.

Mengenai ketiga unsur dari penghinaan diatas akan diuraikan pada penjelasan berikut.

1. Unsur kesengajaan/niat untuk;

Terdapatnya unsur sengaja (*opzet*) dalam hal ini dapat menjadi terpenuhi apabila dapat dibuktikan artikel yang diberitakan merupakan bentuk penghinaan tetapi tetap diputuskan untuk diberitakan. Dalam mencari informasi yang hendak dikembangkan menjadi suatu berita harus memenuhi standar penulisan berita, yaitu dengan melakukan pemberitaan yang obyektif dan penyajian yang berimbang, serta melakukan *check* dan *recheck (cover both sides)* terhadap informasi yang diterima, diperoleh dan akan dipublikasikannya. Hal-hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dan acuan yang diakui dalam dunia jurnalistik di Indonesia dan dapat dilihat dari Pasal 5 Kode Etik Wartawan Indonesia, yang menyatakan:

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Bila ternyata dalam melaksanakan fungsinya para wartawan tidak berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana suatu berita tidak memenuhi syarat kelayakan dalam penyajian berita tetapi tetap disiarkan sehingga pemberitaan tersebut merupakan pemberitaan yang tidak benar, maka unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi.

Dalam gugatan perdata mengenai penghinaan harus diperhatikan keberadaan Pasal 1376 KUH Perdata, yang menyatakan:

Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.

Keberadaan pasal di atas dimaksudkan sebagai pendukung keberadaan Pasal 1372 KUH Perdata dimana dalam suatu tindakan penghinaan dibutuhkan suatu “kesengajaan” dan kesadaran dari pelaku penghinaan dalam melakukan tindakan tersebut. Bila yang dimaksud sudah terdapat dari adanya kesengajaan dalam berbuat maka unsur penghinaan menjadi terpenuhi.

## 2. Unsur menghina/mencemarkan nama baik;

Bahwa sehubungan dengan unsur menghina atau mencemarkan nama baik ini, penulis berpendapat agar tidak mengartikan pemberitaan secara gramatikal/eksplisit saja tetapi harus mengartikan isi pemberitaan secara keseluruhan yang ternyata bersifat bohong, menghina/mencemarkan nama baik.

Prof. Indriyanto Seno Adji, MH. menyatakan bahwa sebenarnya yang harus dipertimbangkan dan diperiksa untuk institusi yudikatif adalah apakah substansi yang diberitakan itu mengandung kebenaran atau tidak, dan bukan mengenai artian gramatikal dari substansi tulisan dan gambar tersebut yang tidak ada relevansinya dengan makna kebebasan pers itu sendiri.

Dalam bidang jurnalistik terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dan mencari makna apakah suatu rangkaian tulisan, baik dalam bentuk sinopsis, cerita maupun dalam hal ini suatu artikel pemberitaan termasuk dalam tindak penghinaan atau tidak.

## 3. Unsur dengan maksud diketahui umum.

Unsur dengan maksud diketahui umum sudah jelas dipenuhi apabila terbukti pemberitaan yang bersifat menghina ataupun mencemarkan nama baik itu disiarkan secara terbuka dalam media massa sehingga diketahui oleh umum.

### 2.3.3.2 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah istilah hukum yang digunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta yang tepat sehingga mencoreng nama baik. Fakta tersebut tercetak, disiarkan, diucapkan atau dikomunikasikan dengan orang lain. ( [www.article19.org](http://www.article19.org) IFJ)

Pencemaran nama baik adalah orang yang, dengan mengalamatkan kepada orang lain, telah menuduh seseorang atau mencurigai seseorang terkait dengan tindak-tanduk yang menjatuhkan kehormatan atau fakta lainnya yang merugikan nama baiknya. ( [www.article19.org](http://www.article19.org) IFJ)

Pencemaran nama baik bisa pula merupakan:

- a. Fitnah, yakni suatu pernyataan dalam suatu bentuk tertulis ataupun secara lisan yang berisi ucapan maupun perkataan yang tidak menyenangkan yang belum tentu kebenarannya.
- b. Hujatan, yakni suatu pernyataan lisan atau sikap yang bersifat menghujat, menghina, memaki seseorang tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. ([www.article19.org](http://www.article19.org) IFJ)

Bahwa “pencemaran” (*smaad*) adalah suatu penghinaan, yang dilakukan dengan menuduhkan suatu peristiwa, nyata-nyata dengan maksud agar diketahui umum. Kalau hal itu dilakukan melalui suatu tulisan, delik tersebut disebut “pencemaran tertulis”. (Satrio, 2005:38)

Dari ketentuan di atas bahwa unsur penting dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah:

1. Ada pencemaran nama baik;
2. Menuduhkan suatu peristiwa tertentu;
3. Dengan maksud untuk diketahui umum;
4. Bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. (Satrio, 2005:38)

Pasal pencemaran nama baik menjadikan suatu tindakan sebagai suatu kejahatan karena menyinggung “kehormatan dan martabat” pejabat publik, badan negara dan lembaga nasional. Dalam hal ini tidak ada standar yang obyektif, dan para pejabat itu sendiri yang seringkali terkenal mudah tersinggung, serta memutuskan bahwa mereka “terhina” atau “tersinggung”. (Komite Kebebasan Pers, 2000)

Pasal pencemaran nama baik dibuat untuk melindungi seseorang terhadap tulisan-tulisan bernada dengki dan tidak benar mengenai dia. Tujuannya adalah untuk mengimbangi hak kemerdekaan berpendapat dan kebutuhan untuk



melindungi nama baik seseorang. Oleh karenanya, ada beberapa prinsip mengenai kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik seseorang, yaitu antara lain:

1. Kebebasan mengemukakan pandangan, pendapat dan informasi.  
Setiap orang memiliki kemerdekaan berpendapat. Hak ini boleh dibatasi untuk melindungi nama baik seseorang. Pembatasan apapun terhadap kebebasan berpendapat harus ditetapkan oleh undang-undang. Membatasi kebebasan berpendapat, termasuk melindungi nama baik orang lain, hanya dapat dibenarkan bila dapat dibuktikan bahwa hal itu perlu dilakukan dalam sebuah masyarakat yang demokratis.
2. Tujuan yang masuk akal dari pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik.  
Pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik tidak dapat dibenarkan jika tujuannya bukan untuk melindungi nama baik individu.
3. Pencemaran nama baik badan-badan publik.  
Badan-badan publik dalam segala bentuknya sebaiknya dilarang sama sekali untuk memperkarakan tindak pencemaran nama baik.
4. Tindak pidana pencemaran nama baik.  
Semua pasal-pasal pidana mengenai pencemaran nama baik sebaiknya dihapus dan diganti, bilamana perlu, dengan pasal-pasal perdata mengenai pencemaran nama baik yang cocok.
5. Prosedur.  
Seorang individu hanya dapat mengajukan tuntutan terhadap sebuah kasus pencemaran nama baik dalam kurun waktu satu tahun setelah penerbitan.
6. Perlindungan terhadap sumber.  
Wartawan dan pekerja media memiliki hak untuk tidak mengungkap identitas sumber-sumber mereka yang tidak bersedia disebutkan identitasnya. Dalam sebuah kasus pencemaran nama baik, hal ini tidak dapat dihilangkan dalam situasi apapun.
7. Bukti kebenaran.  
Dalam semua kasus, bila sebuah pernyataan memang benar adanya, penulisnya tidak boleh dipaksa untuk menjawab pertanyaan mengenai sebuah kasus pencemaran nama baik.

8. Pejabat publik.

Di dalam situasi apapun, undang-undang mengenai pencemaran nama baik tidak menyediakan perlindungan khusus dalam bentuk apapun terhadap pejabat publik.

9. Publikasi yang masuk akal.

Bahkan ketika sebuah pernyataan mengenai fakta tentang sebuah masalah yang menjadi keprihatinan publik terbukti salah, para terdakwa harus mengambil manfaat dari pembelaan mengenai publikasi yang masuk akal, bila pernyataan tersebut dibuat demi kepentingan umum dengan penuh kehati-hatian dan keyakinan yang benar.

10. Pengungkapan pendapat.

Tak seorang pun boleh dituntut karena mempublikasikan sebuah pendapat.

11. Pembebasan dari pertanggungjawaban.

Jenis-jenis pernyataan tertentu, seperti yang dibuat di dalam proses sidang legislatif dan yudisial dan dikutip secara akurat dari mereka, tidak akan pernah boleh dikenai hukuman di bawah undang-undang mengenai pencemaran nama baik.

12. Ruang lingkup pertanggungjawaban.

Tak seorang pun boleh dituntut akibat sebuah pernyataan yang bukan dibuat oleh penulis, redaktur atau penerbit yang tidak mereka ketahui dan tidak seorang pun memiliki alasan untuk percaya bahwa pernyataan tersebut tidak benar.

13. Peran pemulihan (perbaikan).

Kadar perbaikan apapun yang diberikan untuk suatu kasus pencemaran nama baik harus ditentukan berdasarkan baik-buruknya masing-masing kasus.

14. Pemulihan yang tidak berkaitan dengan uang (perbaikan non-moneter).

Pengadilan harus berupaya menggunakan pemulihan-pemulihan yang tidak berkaitan dengan uang sebelum menjabarkan kerugian finansial.

15. Ganti rugi finansial (moneter).

Pengadilan boleh menjabarkan kerugian finansial hanya jika bentuk-bentuk ganti rugi yang lain tidak memadai.

16. Keputusan sementara (perintah sementara).

Di dalam konteks suatu tindakan pencemaran nama baik, pengadilan sebaiknya tidak mengeluarkan suatu larangan sebelum publikasi dilakukan, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat dikecualikan (ketika kerugian permanen dikhawatirkan timbul oleh pernyataan tersebut atau jika pernyataan tersebut tidak kelak lagi merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik).

17. Keputusan tetap (perintah tetap).

Perintah tetap sebaiknya hanya diterapkan oleh pengadilan, dan setelah melalui suatu pembahasan yang lengkap dan adil mengenai baik-buruknya kasus tersebut; ruang lingkupnya sebaiknya dibatasi hanya untuk pernyataan yang mengandung pencemaran nama baik.

18. Biaya.

Dalam memutuskan pembiayaan, pengadilan sebaiknya mempertimbangkan secara hati-hati akibat yang mungkin muncul terkait dengan keputusan mengenai kebebasan berpendapat.

19. Penggugat yang dengki (mereka yang mengajukan pengaduan dengan perasaan dengki).

Terdakwa akan menikmati manfaat dari perlindungan yang efektif terhadap dakwaan-dakwaan mengenai pencemaran nama baik yang berisi kedengkian, khususnya bilamana maksud dari dakwaan-dakwaan tersebut adalah untuk melumpuhkan kebebasan berbicara ketimbang mempertahankan sebuah nama baik. ([www.article19.org](http://www.article19.org) IFJ)

Kecenderungan hukum adalah menganggap pencemaran nama baik sebagai pelanggaran perdata. Pengalaman menunjukkan bahwa undang-undang perdata cukup memadai untuk melindungi nama baik dengan tetap mempertahankan suatu masyarakat yang terbuka dan pers yang bebas.

Pers yang bebas harus bertanggung jawab terhadap tindak-tanduknya, tetapi mempidanakan kasus pencemaran nama baik sangat mengancam kebebasan wartawan dan sifat dasar kebebasan pers yang tidak mengenal rasa takut. Selain itu, tuntutan-tuntutan perdata terhadap kasus pencemaran nama baik yang berlebihan mengancam kelangsungan hidup organisasi media secara ekonomi.

#### 2.3.4 Pengertian Pers

Secara etimologis, kata pers berasal dari bahasa latin yaitu *pressare*, yang berasal dari kata *premere*, yang mempunyai arti “tekan” atau cetak”. Definisi terminologisnya adalah “media massa cetak”, yang disingkat menjadi “media cetak”. Dalam bahasa Belanda pers ini disebut dengan *gedrukten*, atau *drukpers*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, media cetak ini dikenal dengan istilah *printed media* atau *printing press*, atau *press*.

Pada umumnya istilah pers dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu jenis media massa atau media komunikasi massa. Istilah pers juga sudah lazim diartikan sebagai “surat kabar” (*newspaper*) atau “majalah” (*magazine*).

Menurut Gamble, media massa adalah bagian komunikasi antar manusia (*human communication*). Dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia. (Sobur, 2001:145)

Pers sendiri menurut Weiner adalah:

- a. Wartawan cetak atau media cetak (istilah yang lebih meluas untuk semua media);
- b. Publisitas, peliputan berita;
- c. Mesin cetak, naik cetak. (Sobur, 2001:145)

Menurut Seno Adji, pers memiliki dua arti yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit, mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media massa atau *mass communication* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun kata-kata lisan. (Adji, 1977:13)

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka dibentuk Undang-undang tentang Pers.

Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis, pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran yang terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 19 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat: dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka yang dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat yang dimaksud antara lain oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

#### 2.3.4.1 Fungsi Pers

Pers mempunyai peran yang sangat besar karena pers memiliki kekuatan atau kekuasaan atas informasi yang berpengaruh terhadap massa. Sesuai dengan

rumusan makna Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, pers dibentuk hanya untuk mengatur mulai dari bagaimana menjalankan kegiatan jurnalistik sampai dengan menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan dari kegiatan jurnalistik itu.

Fungsi pers nasional adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendidikan dalam arti luas
2. Melakukan penerangan, antara lain:
  - a. Memberikan informasi
  - b. Memberikan hiburan
  - c. Mendorong kegiatan kebudayaan dalam arti luas
  - d. Melakukan kontrol sosial
  - e. Sarana perubahan modernisasi.

Pasal 3 Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1). Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2). Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Oleh karena itu pers telah memperoleh perlindungan hukum untuk bebas melakukan peran dan fungsi tersebut dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **2.3.4.2 Etika Jurnalistik dan Kebebasan Pers**

##### **A. Etika Jurnalistik**

Etika jurnalistik adalah suatu standar perilaku berdasarkan moral, yang diterapkan kepada anggota profesi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah profesi jurnalis. (Satrio, 2005:111-112)

Etika jurnalistik adalah landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. (Dewan Pers, 2006)

Bahwa bagi seorang jurnalis dalam pelaksanaan profesinya, selain harus mengindahkan ketentuan hukum, juga wajib untuk memperhatikan ketentuan etika profesi, yang telah dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalis.

## B. Kebebasan Pers

Menurut Bachtiar (2004:41), Kebebasan pers adalah kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat melalui media. Memiliki dan menyatakan pendapat itu dengan sendirinya menjadi hak oleh setiap warga negara. Sebagai hak, sesama warga dapat memiliki persamaan pendapat, perbedaan pendapat dan bertentangan pendapat mengenai sesuatu hal. Hal ini, diyakini dapat diwujudkan bila media melaksanakan fungsi mediasi, bukan sebagai pemeran serta yang bermaksud mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

Kebebasan pers merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu prinsip sentral demokrasi adalah **kemerdekaan berbicara** dan **kemerdekaan media**. Masyarakat demokrasi yang mengutamakan keterbukaan acap kali disebut sebagai masyarakat yang terbuka, yang mendalilkan: "Kemerdekaan berbicara adalah kemerdekaan pers, dan kemerdekaan pers adalah kemerdekaan berbicara. Apabila salah satu dipasung, maka demokrasi bakal sekarat dan kemerdekaan pribadi maupun kemerdekaan kolektif warga negara bakal mati". Tidak ada demokrasi tanpa kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan media, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan media tanpa demokrasi. (Suryokusumo, 2000)

Dalam kehidupan yang demokratis, kebebasan pers menjadi prasyarat untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan negara dan menjamin pertanggungjawaban kepada rakyat atas penyelenggaraan negara. Untuk itu, kebebasan pers harus dilaksanakan secara profesional berlandaskan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada sisi lain kebebasan pers merupakan kebebasan yang memungkinkan pers mampu memberikan informasi, hiburan, dan pendidikan kepada masyarakat luas secara objektif, serta mampu menjadi saluran, sarana atau media pendapat dan penyalur aspirasi masyarakat yang konstruktif bagi kemanfaatan kehidupan masyarakat luas maupun bagi pers sendiri. Kebebasan pers akan kehilangan arti dan manfaatnya jika dalam praktek sehari-hari tidak dilandasi dengan pemahaman

etika, tata nilai dan profesionalitas pers. Dalam praktek kebebasan pers juga harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, karena pers tidak dapat hidup di luar lingkup masyarakat, bangsa dan negara di mana pers berfungsi dan melaksanakan perannya.

Pers yang berfungsi sebagai kontrol sosial tidak berarti dapat bebas sebebas-bebasnya mengkritik demi kritik belaka, dan sebaliknya pers juga harus mampu dan bersedia dikritik oleh masyarakat, bahkan pers harus mampu melakukan kontrol atas diri pers sendiri. Demikian juga pers harus mampu mengkritik sikap-sikap konservatif yang masih ada di dalam masyarakat agar lebih dinamis, kreatif, merangsang pemikiran baru dan maju, sehingga masyarakat mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi secara riil.

Kebebasan pers mempunyai nilai universal dalam ruang lingkup internasional, tetapi kebebasan pers juga mempunyai nilai idiil tersendiri dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara di mana pers itu hidup dan berkembang. Dengan kata lain, kebebasan pers itu selalu dipengaruhi atau sesuai dengan ruang lingkup dan waktu di mana pers itu berada.

Kebebasan pers dilaksanakan bukan untuk kebebasan demi kebebasan belaka. Kebebasan pers juga bukan kebebasan yang tidak terbatas, tetapi kebebasan pers dibatasi oleh etika, nilai sosial, kode etik jurnalistik, peraturan perundang-undangan, dan hak asasi manusia setiap warga negara. Kebebasan pers yang tanpa mengindahkan rambu-rambu pembatas tersebut akan mengarah kepada kebebasan yang anarkhis, dan akan merusak tata kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kebebasan pers yang dilaksanakan secara profesional dapat mengetahui dan memahami batas-batas dan wilayah kebebasan pers. Batas-batas dan wilayah gerak kebebasan pers dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mewajibkan atau melarang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).



2. Acuan dan arah yang memandu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik seperti antara lain untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Untuk melaksanakan kebebasan pers yang profesional tersebut tentunya berbagai aspek aktivitas dalam penyelenggaraan pers (nasional) juga harus didasarkan pada profesionalisme.

#### **2.3.4.3 Kode Etik Jurnalistik**


Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawan.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai

ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.



Kabur?" dan sampul depan yang berisi gambar dan judul Heboh Laksamana "Kabur"; Harian NUSA, edisi Jumat, 24 September 2004 Nomor 341 Tahun ke-10, halaman 1 bersambung ke halaman 15, dengan judul "Laks Diisukan Kabur ke LN"; Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13, dengan judul "Laks Pantas Ditangkap"; Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat, 24 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 7, dengan judul "Dikhawatirkan Kabur Ke Luar Negeri Jaksa Agung Diminta Mencekal Laksamana"; dan Harian Indo Pos, edisi Selasa, 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 15 dengan judul "Laks Batalan Jual BNI" dan dengan judul "Sekar Telkom Minta SBY Cekal Laks", DEWAN PERS menilai dan mendapati **dua persoalan pokok yang menjadi objek pemberitaan yang dirasakan oleh Ir Laksamana Sukardi telah merugikan nama baiknya, baik sebagai kepala keluarga, sebagai Menteri Negara BUMN, maupun sebagai pengurus PDIP, yaitu (1) kepergian Ir Laksamana Sukardi ke luar negeri; dan (2) kinerja dan langkah-langkah serta kebijakan yang dilakukan Ir Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara BUMN, dan karenanya diadakan ke DEWAN PERS.**

## 1. Pernyataan Penilaian terhadap Pemberitaan Majalah TRUST

Terhadap pengaduan Ir Laksamana Sukardi kepada DEWAN PERS bahwa pemberitaan Majalah TRUST edisi 52 Tahun 2 tanggal 27 September – 3 Oktober 2004, halaman 76-77 dengan judul "Laksamana, Kenapa Harus Kabur?" dan sampul depan yang berisi gambar dan judul Heboh Laksamana "Kabur", DEWAN PERS memberikan penilaian sebagai berikut.

- (1) DEWAN PERS tidak menemukan niat jahat yang secara sengaja dilakukan oleh Majalah TRUST untuk menciderai nama baik Ir Laksamana Sukardi melalui pemberitaannya.
- (2) Akan tetapi DEWAN PERS mendapati dan karenanya memberikan penilaian bahwa penyajian pemberitaan Majalah TRUST edisi 52 Tahun 2 tanggal 27 September – 3 Oktober 2004, halaman 76-77 dengan judul "Laksamana, Kenapa Harus Kabur?" belum didasarkan pada profesionalisme kerja jurnalistik dan karenanya melanggar KEWI, khususnya butir ketiga karena Majalah TRUST membuat dan melakukan kesimpulan sendiri, mencampurkan fakta dan opini, serta tidak berimbang dan tidak pula melakukan penelitian yang cukup untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh, sehingga bermuara pada pelanggaran atas asas praduga tak bersalah. Bersamaan dengan itu, Majalah TRUST juga belum maksimal menggunakan narasumber yang pantas dan layak dipercaya, dan karenanya melanggar KEWI butir keempat, sebab Majalah TRUST menggunakan sumber anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seandainya pun Majalah TRUST bermaksud menyembunyikan nama sumbernya atas dasar penggunaan Hak Tolak, maka tidak ditemukan alasan untuk menggunakan Hak Tolak pada sumber tersebut, sebab jika sumber itu disebut, sama sekali tidak akan membuat ancaman pada keselamatan jiwa si sumber dan atau keluarganya. Pelanggaran atas KEWI butir ketiga dan KEWI butir keempat bermuara pula pada pelanggaran KEWI butir pertama, karena pada akhirnya pemberitaan Majalah TRUST edisi 52 Tahun 2 tanggal 27 September – 3 Oktober 2004, halaman 76-77 dengan judul "Laksamana, Kenapa Harus Kabur?" dan sampul depan yang berisi gambar dan judul Heboh Laksamana "Kabur" tidak menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- (3) Oleh karena DEWAN PERS tidak mendapati adanya niat jahat redaksi Majalah TRUST untuk menciderai nama baik Ir Laksamana Sukardi, maka pelanggaran atas praduga tak bersalah yang dilakukan Majalah TRUST bukanlah dalam konteks pelaksanaan Pasal 5 ayat (1), melainkan dalam konteks pelaksanaan KEWI butir ketiga.

- (4) Dengan demikian atas pelanggaran profesionalisme jurnalistik sebagaimana diatur dalam KEWI, maka kepada Ir Laksamana Sukardi Majalah TRUST harus memberikan kesempatan untuk memulihkan nama baiknya, baik sebagai kepala keluarga, Menteri Negara BUMN, maupun sebagai pengurus PDIP dalam bentuk Hak Jawab sebagaimana dijamin dan diatur dalam KEWI butir ketujuh disertai dengan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada Ir Laksamana Sukardi dan pembaca. Rasa penyesalan dan permintaan maaf itu juga harus disampaikan kepada pembaca, karena sesungguhnya pembaca juga dirugikan atas pemberitaan yang melanggar KEWI, khususnya karena pembaca tidak memperoleh informasi yang benar.
- (5) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi agar Majalah TRUST mencabut isi pemberitaan yang diadukan, DEWAN PERS memberikan penilaian bahwa tidak tepat untuk dikabulkan, sebab jika isi pemberitaan itu dicabut — dan cukup dengan kalimat yang sangat pendek — tidak menyelesaikan masalah secara berimbang sebab masyarakat luas sudah mengetahuinya dan "damage has been done". Lagi pula, puncak muara penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah dengan menggunakan Hak Jawab yang dijamin oleh undang-undang. Dengan begitu, bilamana isi pemberitaan itu dicabut, maka Ir Laksamana Sukardi sudah tidak perlu lagi menyampaikan klarifikasi dalam bentuk Hak Jawab, karena tidak ada alasan untuk melakukan Hak Jawab itu. Jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya Ir Laksamana Sukardi tidak mempunyai kesempatan untuk memulihkan nama baiknya melalui media yang bersangkutan. Pencabutan isi berita sebagaimana dimaksudkan oleh KEWI butir ketujuh adalah dalam rangka redaksi melakukan Kewajiban Koreksi yang datang dari kesadarannya sendiri bahwa redaksi telah menemukan kesalahan atas isi pemberitaan itu tanpa menunggu datangnya reaksi atau protes dari pembacanya.
- (6) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi untuk meminta DEWAN PERS menetapkan dan menghukum Majalah TRUST untuk mengganti kerugian dalam bentuk uang sebesar Rp. 100 Milyar dan menyatakan Majalah TRUST wajib membayar pidana denda sebesar Rp. 500 juta karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) UU Pers, dan mengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 100 Milyar karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, DEWAN PERS tidak dapat memberikan pernyataan penilaian karena bukan menjadi kewenangan DEWAN PERS.
- (7) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi memerintahkan Majalah TRUST untuk memuat klarifikasi Ir Laksamana Sukardi dan Permohonan Maaf kepada Ir Laksamana Sukardi di berbagai media cetak dan elektronik lain yaitu Harian Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Sinar Harapan Jakarta Post, Sinar Pagi, Bisnis Indonesia, Harian Republika, Harian Terbit, RCTI, SCTV, ANTV, Transtv, Indosiar, TPI, TV7, Lativi, TVRI, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Forum, Harian Merdeka, InfoBank, Pilars, dan Busniss Week, DEWAN PERS tidak dapat mengabulkannya, sebab tidak sesuai dengan KEWI butir ketujuh. Dalam KEWI butir ketujuh dinyatakan antara lain bahwa "ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat". Akan tetapi, DEWAN PERS akan mengumumkan secara terbuka putusan PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI ini ke publik, termasuk media, sehingga media dengan leluasa dapat mengutip dan memberitakannya.

## 2. Pernyataan Penilaian terhadap Pemberitaan Harian Nusa

Terhadap pengaduan Ir Laksamana Sukardi kepada DEWAN PERS bahwa pemberitaan Harian NUSA, edisi Jumat, 24 September 2004 Nomor 341 Tahun ke-10, halaman 1

bersambung ke halaman 15, dengan judul "Laks Diisukan Kabur ke LN"; Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13, DEWAN PERS memberikan penilaian sebagai berikut.

- (1) DEWAN PERS tidak menemukan niat jahat yang secara sengaja dilakukan Harian Nusa untuk menciderai nama baik Ir Laksamana Sukardi melalui pemberitaannya.
- (2) Akan tetapi DEWAN PERS mendapati dan karenanya memberikan penilaian bahwa penyajian pemberitaan Harian NUSA, edisi Jumat, 24 September 2004 Nomor 341 Tahun ke-10, halaman 1 bersambung ke halaman 15, dengan judul "Laks Diisukan Kabur ke LN"; Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13, tidak didasarkan pada profesionalisme kerja jurnalistik dan karenanya melanggar KEWI, khususnya butir ketiga karena Harian Nusa membuat dan melakukan kesimpulan sendiri, mencampurkan fakta dan opini, serta tidak berimbang dan tidak pula melakukan penelitian yang cukup untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh, sehingga bermuara pada pelanggaran atas asas praduga tak bersalah. Bersamaan dengan itu, Harian Nusa juga tidak maksimal menggunakan narasumber yang pantas dan layak dipercaya, dan karenanya melanggar KEWI butir keempat, sebab Harian Nusa menggunakan sumber anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu Harian Nusa secara sengaja telah menyebarkan rumor, yang berakibat pada pelanggaran atas KEWI butir keempat, yang secara tegas melarang wartawan memberitakan rumor. Rumor yang berkembang di masyarakat luas dapat diberitakan dengan disertai pertanggungjawaban kinerja jurnalistik yang ketat, antara lain harus melakukan klarifikasi dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dan harus pula melakukan klarifikasi dengan orang yang diterpa rumor itu. Harian Nusa tidak melakukannya dengan baik, melainkan sekedar menyebarkan rumor melalui pemberitaannya. Pelanggaran atas KEWI butir ketiga dan KEWI butir keempat bermuara pula pada pelanggaran KEWI butir pertama, karena pada akhirnya pemberitaan Harian Nusa edisi Jumat, 24 September 2004 Nomor 341 Tahun ke-10, halaman 1 bersambung ke halaman 15, dengan judul "Laks Diisukan Kabur ke LN"; Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13 tidak menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- (3) Oleh karena DEWAN PERS tidak mendapati adanya niat jahat yang secara sengaja dilakukan redaksi Harian Nusa untuk menciderai nama baik Ir Laksamana Sukardi, maka pelanggaran atas praduga tak bersalah yang dilakukan Harian Nusa bukanlah dalam konteks pelaksanaan Pasal 5 ayat (1), melainkan dalam konteks pelaksanaan KEWI butir ketiga.
- (4) Dengan demikian atas pelanggaran profesionalisme jurnalistik sebagaimana diatur dalam KEWI, maka kepada Ir Laksamana Sukardi, Harian Nusa harus memberikan kesempatan untuk memulihkan nama baiknya, baik sebagai kepala keluarga, Menteri Negara BUMN, maupun sebagai pengurus PDIP dalam bentuk Hak Jawab sebagaimana dijamin dan diatur dalam KEWI butir ketujuh, disertai dengan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada Ir Laksamana Sukardi dan pembaca. Rasa penyesalan dan permintaan maaf itu juga harus disampaikan kepada pembaca, karena sesungguhnya pembaca juga dirugikan atas pemberitaan yang melanggar KEWI, khususnya karena pembaca tidak memperoleh informasi yang benar.
- (5) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi agar Harian Nusa mencabut isi pemberitaan yang diadakan, DEWAN PERS memberikan penilaian bahwa tidak tepat untuk dikabulkan, sebab jika isi pemberitaan itu dicabut — dan cukup dengan kalimat yang sangat pendek — tidak menyelesaikan masalah secara berimbang sebab masyarakat luas sudah mengetahuinya dan "damage has been done". Lagi pula, puncak muara penyelesaian

permasalahan akibat pemberitaan pers adalah dengan menggunakan Hak Jawab yang dijamin oleh undang-undang. Dengan begitu, bilamana isi pemberitaan itu dicabut, maka Ir Laksamana Sukardi sudah tidak perlu lagi menyampaikan klarifikasi dalam bentuk Hak Jawab, karena tidak ada alasan untuk melakukan Hak Jawab itu. Jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya Ir Laksamana Sukardi tidak mempunyai kesempatan untuk memulihkan nama baiknya melalui media yang bersangkutan. Pencabutan isi berita sebagaimana dimaksudkan oleh KEWI butir ketujuh adalah dalam rangka redaksi melakukan kewajiban Koreksi yang datang dari kesadarannya sendiri bahwa redaksi telah menemukan kesalahan atas isi pemberitaan itu tanpa menunggu datangnya reaksi atau protes dari pembacanya.

- (6) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi untuk meminta DEWAN PERS menetapkan dan menghukum Harian Nusa untuk mengganti kerugian dalam bentuk uang sebesar Rp. 100 Milyar dan menyatakan Harian Nusa wajib membayar pidana denda sebesar Rp. 500 juta karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) UU Pers, dan mengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 100 Milyar, DEWAN PERS tidak dapat memberikan pernyataan penilaian karena bukan menjadi kewenangan DEWAN PERS.
- (7) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi memerintahkan Harian Nusa untuk memuat klarifikasi Ir Laksamana Sukardi dan Permohonan Maaf kepada Ir Laksamana Sukardi di berbagai media cetak dan elektronik lain yaitu Harian Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Sinar Harapan Jakarta Post, Sinar Pagi, Bisnis Indonesia, Harian Republika, Harian Terbit, RCTI, SCTV, ANTV, Transtv, Indosiar, TPI, TV7, Lativi, TVRI, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Forum, Harian Merdeka, InfoBank, Pilars, dan Busniss Week, DEWAN PERS tidak dapat mengabulkannya, sebab tidak sesuai dengan KEWI butir ketujuh. Dalam KEWI butir ketujuh dinyatakan antara lain bahwa "ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat". Akan tetapi, DEWAN PERS akan mengumumkan secara terbuka putusan PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI ini ke publik, termasuk media, sehingga media dengan leluasa dapat mengutip dan memberitakannya.

### 3. Pernyataan Penilaian terhadap Harian Reporter

Terhadap pengaduan Ir Laksamana Sukardi kepada DEWAN PERS bahwa pemberitaan Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13, dengan judul "Laks Pantas Ditangkap", DEWAN PERS memberikan penilaian sebagai berikut.

- (1) DEWAN PERS tidak menemukan niat jahat yang secara sengaja dilakukan Harian Reporter untuk menciderai nama baik Ir Laksamana Sukardi melalui pemberitaannya.
- (2) Akan tetapi DEWAN PERS mendapati dan karenanya memberikan penilaian bahwa penyajian pemberitaan Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13, dengan judul "Laks Pantas Ditangkap", tidak didasarkan pada profesionalisme kerja jurnalistik dan karenanya melanggar KEWI, khususnya butir ketiga karena Harian Reporter membuat dan melakukan kesimpulan sendiri secara langsung seturut kehendaknya, mencampurkan fakta dan opini, serta tidak berimbang dan tidak pula melakukan penelitian yang cukup untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh, sehingga bermuara pada pelanggaran atas asas praduga tak bersalah. Bersamaan dengan itu, Harian Reporter tidak maksimal menggunakan narasumber yang pantas dan layak dipercaya, dan karenanya melanggar KEWI butir

keempat, sebab Harian Reporter menggunakan sumber anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu Harian Reporter menyebarkan rumor, yang berakibat pada pelanggaran atas KEWI butir keempat, yang secara tegas melarang wartawan memberitakan rumor. Rumor yang berkembang di masyarakat luas dapat diberitakan dengan disertai pertanggungjawaban kinerja jurnalistik yang ketat, antara lain harus melakukan klarifikasi dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dan harus pula melakukan klarifikasi dengan orang yang diterpa rumor itu. Harian Reporter tidak melakukannya dengan baik, melainkan sekedar menyebarkan rumor melalui pemberitaannya. Pelanggaran atas KEWI butir ketiga dan KEWI butir keempat bermuara pula pada pelanggaran KEWI butir pertama, karena pada akhirnya pemberitaan Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13, dengan judul "Laks Pantas Ditangkap" tidak menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

- (3) Oleh karena DEWAN PERS tidak mendapati adanya niat jahat yang secara sengaja dilakukan redaksi Harian Reporter untuk menciderai nama baik Ir Laksamana Sukardi, maka pelanggaran asas praduga tak bersalah yang dilakukan Harian Reporter bukanlah dalam konteks pelaksanaan Pasal 5 ayat (1), melainkan dalam konteks pelaksanaan KEWI butir ketiga.
- (4) Dengan demikian atas pelanggaran profesionalisme jurnalistik sebagaimana diatur dalam KEWI, maka kepada Ir Laksamana Sukardi Harian Reporter harus memberikan kesempatan untuk memulihkan nama baiknya, baik sebagai kepala keluarga, Menteri Negara BUMN, maupun sebagai pengurus PDIP dalam bentuk Hak Jawab sebagaimana dijamin dan diatur dalam KEWI butir ketujuh, disertai dengan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada Ir Laksamana Sukardi dan pembaca. Rasa penyesalan dan permintaan maaf itu juga harus disampaikan kepada pembaca, karena sesungguhnya pembaca juga dirugikan atas pemberitaan yang melanggar KEWI, khususnya karena pembaca tidak memperoleh informasi yang benar.
- (5) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi agar Harian Reporter mencabut isi pemberitaan yang diadakan, DEWAN PERS memberikan penilaian bahwa tidak tepat untuk dikabulkan, sebab jika isi pemberitaan itu dicabut — dan cukup dengan kalimat yang sangat pendek — tidak menyelesaikan masalah secara berimbang sebab masyarakat luas sudah mengetahuinya dan "damage has been done". Lagi pula, puncak muara penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah dengan menggunakan Hak Jawab yang dijamin oleh undang-undang. Dengan begitu, bilamana isi pemberitaan itu dicabut, maka Ir Laksamana Sukardi sudah tidak perlu lagi menyampaikan klarifikasi dalam bentuk Hak Jawab, karena tidak ada alasan untuk melakukan Hak Jawab itu. Jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya Ir Laksamana Sukardi tidak mempunyai kesempatan untuk memulihkan nama baiknya melalui media yang bersangkutan. Pencabutan isi berita sebagaimana dimaksudkan oleh KEWI butir ketujuh adalah dalam rangka redaksi melakukan kewajiban Koreksi yang datang dari kesadarannya sendiri bahwa redaksi telah menemukan kesalahan atas isi pemberitaan itu tanpa menunggu datangnya reaksi atau protes dari pembacanya.
- (6) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi untuk meminta DEWAN PERS menetapkan dan menghukum Harian Reporter untuk mengganti kerugian dalam bentuk uang sebesar Rp. 100 Milyar dan menyatakan Harian Reporter wajib membayar pidana denda sebesar Rp. 500 juta karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) UU Pers, dan mengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 100 Milyar, DEWAN PERS tidak dapat memberikan pernyataan penilaian karena bukan menjadi kewenangan DEWAN PERS.
- (7) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi memerintahkan Harian Reporter untuk memuat klarifikasi Ir Laksamana Sukardi dan Permohonan Maaf kepada Ir Laksamana

Sukardi di berbagai media cetak dan elektronik lain yaitu Harian Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Sinar Harapan Jakarta Post, Sinar Pagi, Bisnis Indonesia, Harian Republika, Harian Terbit, RCTI, SCTV, ANTV, Transv, Indosiar, TPI, TV7, Lativi, TVRI, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Forum, Harian Merdeka, InfoBank, Pilars, dan Busniss Week, DEWAN PERS memberikan penilaian tidak dapat mengabulkannya, sebab tidak sesuai dengan KEWI butir ketujuh. Dalam KEWI butir ketujuh dinyatakan antara lain bahwa "ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat". Akan tetapi, DEWAN PERS akan mengumumkan secara terbuka putusan PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI ini ke publik, termasuk media, sehingga media dengan leluasa dapat mengutip dan memberitakannya.

#### 4. Pernyataan Penilaian terhadap Pemberitaan Harian Rakyat Merdeka

Terhadap pengaduan Ir Laksamana Sukardi kepada DEWAN PERS bahwa pemberitaan Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat, 24 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 7, dengan judul "Dikhawatirkan Kabur Ke Luar Negeri Jaksa Agung Diminta Mencekal Laksamana", DEWAN PERS memberikan penilaian sebagai berikut.

- (1) DEWAN PERS memberikan penilaian dan mendapati bahwa apa yang diberitakan oleh Harian Rakyat Merdeka telah sesuai dengan prinsip kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam KEWI dan karenanya tidak melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- (2) DEWAN PERS memberikan penilaian dan mendapati bahwa Harian Rakyat Merdeka secara cerdas memulai pemberitaannya setelah judul dengan mengatakan "*Sepanjang hari kemarin, kabar "kaburnya" Meneg BUMN Laksamana Sukardi ke luar negeri jadi buah bibir. Juga di sebagian kalangan anggota MPR yang sedang bersidang di Senayan. Kepergian Laks di saat tanda-tanda kekalahan Megawati semakin tampak jelas, memunculkan kecurigaan banyak kalangan. Mereka minta Kejaksaan Agung mencekal Laks, sebelum sang menteri BUMN itu kabur betulan*" adalah pemberitaan tentang realitas sosial tentang rumor yang beredar di masyarakat. Atas rumor ini Harian Rakyat Merdeka melakukan tugas dan fungsi jurnalistiknya dengan ketat, antara lain mewawancarai sumber yang patut dan bahkan mencarinya ke rumah Ir Laksamana Sukardi, dan sumber-sumber lain untuk melakukan konfirmasi dan penelitian atas kebenaran informasi itu. Dengan demikian, Harian Rakyat Merdeka tidak menyebarkan rumor, melainkan memberitakan dan menjelaskan serta menjawab rumor sebagai realitas sosial dengan memenuhi prinsip jurnalistik. Sehingga isi pemberitaan sesungguhnya berimbang dan sesuai dengan mekanisme jurnalistik yang diatur dalam KEWI.
- (3) DEWAN PERS memberikan penilaian dan mendapati bahwa judul yang dibuat oleh Harian Rakyat Merdeka "Dikhawatirkan Kabur Ke Luar Negeri Jaksa Agung Diminta Mencekal Laksamana", tidak merupakan opini dan kesimpulan Harian Rakyat Merdeka dan karenanya tidak melanggar KEWI melainkan penggambaran isi berita yang sesungguhnya. Sebab, pesan yang disampaikan adalah "kekhawatiran banyak pihak", lalu diikuti dengan kalimat "Meminta Jaksa Agung Mencekal Laksamana", yang merupakan realitas dari hasil fakta di lapangan yang pantas dipercaya dan bukanlah merupakan tuduhan sepihak, dan bukan pula opini dan kesimpulan Harian Rakyat Merdeka.



- (4) Bahkan DEWAN PERS mendapati fakta bahwa Harian Rakyat Merdeka merupakan media satu-satunya dari kelima media yang diadukan Ir Laksamana Sukardi yang memuat secara utuh klarifikasi berupa penjelasan secara utuh dari Ir Laksamana Sukardi segera setelah Ir Laksamana Sukardi kembali ke Indonesia, yang kemudian dimuat utuh dalam bentuk interview pada Harian Rakyat Merdeka edisi Senin 24 September 2004 pada halaman 1 bagian atas dan bersambung ke halaman 7.
- (5) Oleh karena DEWAN PERS tidak mendapati kesalahan atas karya jurnalistik pada pemberitaan Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat, 24 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 7, dengan judul "Dikhawatirkan Kabur Ke Luar Negeri Jaksa Agung Diminta Mencekal Laksamana", maka terhadap pengaduan Ir Laksamana Sukardi kepada DEWAN PERS tidak dapat dipenuhi.

## 5. Pernyataan Penilaian terhadap Pemberitaan Harian Indo Pos

Terhadap pengaduan Ir Laksamana Sukardi kepada DEWAN PERS bahwa pemberitaan Harian Indo Pos, edisi Selasa, 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 15 dengan judul "Laks Batalan Jual BNI" dan dengan judul "Sekar Telkom Minta SBY Cekal Laks", DEWAN PERS memberikan penilaian sebagai berikut.

- (1) DEWAN PERS tidak menemukan niat jahat yang secara sengaja dilakukan Harian Indo Pos untuk menciderai nama baik Ir Laksamana Sukardi melalui pemberitaannya.
- (2) Akan tetapi DEWAN PERS mendapati dan karenanya memberikan penilaian bahwa penyajian pemberitaan Harian Indo Pos, edisi Selasa, 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 15 dengan judul "Laks Batalan Jual BNI" dan dengan judul "Sekar Telkom Minta SBY Cekal Laks", ada kesalahan jurnalistik yang berskala kecil terutama pada kesalahan Harian Indo Pos membuat kesimpulan sub judul "Korupsi Rp. 2 Triliun". Meskipun sumber berita ini cukup jelas dan kredibel serta sesuai fakta, tetapi Harian Indo Pos melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi yakni membuat kesimpulan dengan sub judul "Korupsi Rp. 2 Triliun" dan karenanya melanggar KEWI, khususnya butir ketiga.
- (3) DEWAN PERS memberikan penilaian dan mendapati bahwa kesalahan atas karya jurnalistik —meskipun berskala kecil— dalam pemberitaan Harian Indo Pos, edisi Selasa, 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 15 dengan judul "Laks Batalan Jual BNI" dan dengan judul "Sekar Telkom Minta SBY Cekal Laks" khususnya pada sub judul "Korupsi Rp 2 Triliun" telah merugikan nama baik Ir Laksamana Sukardi baik sebagai pribadi, kepala keluarga, Menteri Negara BUMN maupun sebagai pengurus PDIP, karenanya kepada Ir Laksamana Sukardi Harian Indo Pos harus tetap memberikan kesempatan untuk memulihkan nama baiknya, dan memberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas berita tentang "Korupsi Rp. 2 Triliun" dalam bentuk Hak Jawab sebagaimana dijamin dan diatur dalam KEWI butir ketujuh, disertai dengan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada Ir Laksamana Sukardi dan pembaca. Rasa penyesalan dan permintaan maaf itu juga harus disampaikan kepada pembaca, karena sesungguhnya pembaca juga dirugikan atas pemberitaan yang melanggar KEWI, khususnya karena pembaca tidak memperoleh informasi yang benar.
- (4) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi agar Harian Indo Pos mencabut isi pemberitaan yang diadukan, DEWAN PERS memberikan penilaian bahwa tidak tepat untuk dikabulkan, sebab jika isi pemberitaan itu dicabut — dan cukup dengan kalimat yang sangat pendek — tidak menyelesaikan masalah secara berimbang sebab masyarakat

luas sudah mengetahuinya dan "damage has been done". Lagi pula, puncak muara penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah dengan menggunakan Hak Jawab yang dijamin oleh undang-undang. Dengan begitu, bilamana isi pemberitaan itu dicabut, maka Ir Laksamana Sukardi sudah tidak perlu lagi menyampaikan klarifikasi dalam bentuk Hak Jawab, karena tidak ada alasan untuk melakukan Hak Jawab itu. Jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya Ir Laksamana Sukardi tidak mempunyai kesempatan untuk memulihkan nama baiknya melalui media yang bersangkutan. Pencabutan isi berita sebagaimana dimaksudkan oleh KEWI butir ketujuh adalah dalam rangka redaksi melakukan Kewajiban Koreksi yang datang dari kesadarannya sendiri bahwa redaksi telah menemukan kesalahan atas isi pemberitaan itu tanpa menunggu datangnya reaksi atau protes dari pembacanya.

- (5) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi untuk meminta DEWAN PERS menetapkan dan menghukum Harian Indo Pos untuk mengganti kerugian dalam bentuk uang sebesar Rp. 100 Milyar dan menyatakan Harian Indo Pos wajib membayar pidana denda sebesar Rp. 500 juta karena terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) UU Pers, dan mengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 100 Milyar, DEWAN PERS tidak dapat memberikan pernyataan penilaian karena bukan menjadi kewenangan DEWAN PERS.
- (6) Terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi memerintahkan Harian Indo Pos untuk memuat klarifikasi Ir Laksamana Sukardi dan Permohonan Maaf kepada Ir Laksamana Sukardi di berbagai media cetak dan elektronik lain yaitu Harian Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Sinar Harapan Jakarta Post, Sinar Pagi, Bisnis Indonesia, Harian Republika, Harian Terbit, RCTI, SCTV, ANTV, Transtv, Indosiar, TPI, TV7, Lativi, TVRI, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Forum, Harian Merdeka, InfoBank, Pilars, dan Busniss Week, DEWAN PERS tidak dapat mengabulkannya, sebab tidak sesuai dengan KEWI butir ketujuh. Dalam KEWI butir ketujuh dinyatakan antara lain bahwa "ralat ditempatkan pada halaman yang sama dengan informasi yang salah atau tidak akurat". Akan tetapi, DEWAN PERS akan mengumumkan secara terbuka putusan PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI ini ke publik, termasuk media, sehingga media dengan leluasa dapat mengutip dan memberitakannya.

## REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan Pernyataan Penilaian sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap permohonan Ir Laksamana Sukardi kepada DEWAN PERS untuk memberikan pertimbangan hukum dan rasa keadilan atas pemberitaan Majalah TRUST edisi 52 Tahun 2 tanggal 27 September – 3 Oktober 2004, halaman 76-77 dengan judul "Laksamana, Kenapa Harus Kabur?" dan sampul depan yang berisi gambar dan judul Heboh Laksamana "Kabur"; Harian NUSA, edisi Jumat, 24 September 2004 Nomor 341 Tahun ke-10, halaman 1 bersambung ke halaman 15, dengan judul "Laks Diisukan Kabur ke LN"; Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13, dengan judul "Laks Pantas Ditangkap"; Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat, 24 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 7, dengan judul "Dikhawatirkan Kabur Ke Luar Negeri Jaksa Agung Diminta Mencekal Laksamana"; dan Harian Indo Pos, edisi Selasa, 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 15 dengan judul "Laks Batalkan Jual BNI" dan dengan judul "Sekar Telkom Minta SBY Cekal Laks" **DEWAN PERS mewajibkan:**

1. Kepada Penanggung Jawab Redaksi Majalah TRUST agar memberikan Hak Jawab kepada Ir Laksamana Sukardi untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan

yang sudah dinilai dan dinyatakan DEWAN PERS sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penilaian butir 3 di atas, paling sedikit 2 halaman, dengan judul yang tegas **Ir Laksamana Sukardi Menjawab**, dimuat pada bagian sampul depan dan bagian dalam tempat klarifikasi dimuat, yang sudah harus dimuat pada edisi 55 tanggal 25 – 31 Oktober 2004, dengan jumlah oplah yang sama dengan edisi 52 tanggal 27 September – 3 Oktober 2004, dalam bentuk interview yang substansinya tidak boleh dikurangi, dengan didahului pernyataan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada Ir Laksamana Sukardi dan pembaca dalam *fire wall* yang khusus dibuat untuk itu sebagai bagian pengantar redaksi atas putusan PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI DEWAN PERS ini. Pada saat yang bersamaan kepada Ir Laksamana Sukardi agar menyediakan waktu yang cukup dalam rangka memenuhi Hak Jawabnya untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan yang sudah dinilai dan dinyatakan DEWAN PERS dalam Pernyataan Penilaian butir 3 di atas, serta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk itu, khususnya informasi dan data yang secara jelas dinyatakan Dewan Pers tidak akurat.

2. **Kepada Penanggung Jawab Redaksi Harian Nusa** agar memberikan Hak Jawab kepada Ir Laksamana Sukardi untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan yang sudah dinilai dan dinyatakan DEWAN PERS sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penilaian butir 4 di atas, paling sedikit sebesar materi pemberitaan Harian NUSA, edisi Jumat, 24 September 2004 Nomor 341 Tahun ke-10, halaman 1 bersambung ke halaman 15, dengan judul "Laks Disukan Kabur ke LN", dengan judul yang tegas **Ir Laksamana Sukardi Menjawab**, dengan jumlah oplah yang sama dengan edisi Nomor 341 Tahun ke-10 tanggal 24 September 2004, dalam bentuk interview yang substansinya tidak boleh dikurangi, dengan didahului pernyataan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada Ir Laksamana Sukardi dan pembaca dalam *fire wall* yang khusus dibuat untuk itu sebagai bagian pengantar redaksi atas putusan PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI DEWAN PERS ini. Pada saat yang bersamaan kepada Ir Laksamana Sukardi agar menyediakan waktu yang cukup dalam rangka memenuhi Hak Jawabnya untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan yang sudah dinilai dan dinyatakan DEWAN PERS dalam Pernyataan Penilaian butir 4 di atas, serta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk itu, khususnya informasi dan data yang secara jelas dinyatakan Dewan Pers tidak akurat.
3. **Kepada Penanggung Jawab Redaksi Harian Reporter** agar memberikan Hak Jawab kepada Ir Laksamana Sukardi untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan yang sudah dinilai dan dinyatakan DEWAN PERS sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penilaian butir 5 di atas, paling sedikit sebesar materi pemberitaan Harian Reporter, edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 halaman 1 bersambung ke halaman 13, dengan judul "Laks Pantas Ditangkap", dengan judul yang tegas **Ir Laksamana Sukardi Menjawab**, dengan oplah yang sama dengan edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004, dalam bentuk interview yang substansinya tidak boleh dikurangi, dengan didahului pernyataan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada Ir Laksamana Sukardi dan pembaca dalam *fire wall* yang khusus dibuat untuk itu sebagai bagian pengantar redaksi atas putusan PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI DEWAN PERS ini. Pada saat yang bersamaan kepada Ir Laksamana Sukardi agar menyediakan waktu yang cukup dalam rangka memenuhi Hak Jawabnya untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan yang sudah dinilai dan dinyatakan

DEWAN PERS dalam Pernyataan Penilaian butir 5 di atas, serta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk itu, khususnya informasi dan data yang secara jelas dinyatakan Dewan Pers tidak akurat.


4. **Kepada Penanggung Jawab Redaksi Harian Indo Pos** agar memberikan Hak Jawab kepada Ir Laksamana Sukardi untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan yang sudah dinilai dan dinyatakan DEWAN PERS sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penilaian butir 7 di atas, khususnya perihal sub judul kecil "Korupsi Rp 2 Triliun", paling sedikit sebesar 4 kolom x 20 cm, dengan judul yang tegas **Ir Laksamana Sukardi Menjawab**, dengan oplah yang sama dengan edisi Selasa, 28 September 2004, dalam bentuk interview yang substansinya tidak boleh dikurangi, dengan didahului pernyataan rasa penyesalan dan permintaan maaf kepada Ir Laksamana Sukardi dan pembaca dalam *fire wall* yang khusus dibuat untuk itu sebagai bagian pengantar redaksi atas putusan PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI DEWAN PERS ini. Pada saat yang bersamaan kepada Ir Laksamana Sukardi agar menyediakan waktu yang cukup dalam rangka memenuhi Hak Jawabnya untuk melakukan klarifikasi atas kesalahan-kesalahan yang sudah dinilai dan dinyatakan DEWAN PERS dalam Pernyataan Penilaian butir 7 di atas, serta menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk itu, khususnya informasi dan data yang secara jelas dinyatakan Dewan Pers tidak akurat.
5. **Kepada Penanggung Jawab Majalah TRUST, Harian Nusa, Harian Reporter, dan Harian Indo Pos** agar selalu mengingatkan wartawan-wartawannya yang menulis berita yang diadakan Ir Laksamana Sukardi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, untuk tetap mematuhi etika jurnalistik dalam menjalankan karya jurnalistik sebagaimana diatur dalam KEWI sebagai lilin pemandu menjalankan profesi mulia wartawan.
6. **Kepada Ir Laksamana Sukardi**, DEWAN PERS menyampaikan penghargaan yang tinggi dalam upayanya yang luar biasa tidak membawa permasalahan akibat pemberitaan pers ini melalui jalur pengadilan, melainkan melalui Dewan Pers dengan menggunakan mekanisme jurnalistik. Menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan akibat karya jurnalistik memang harus diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik pula sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Langkah yang diambil dan ditempuh Ir Laksamana Sukardi adalah langkah bijak dan cerdas dalam rangka melakukan pembelajaran bersama secara nasional dengan tetap membela dan memperjuangkan hak-haknya tanpa harus menyakiti kemerdekaan pers itu sendiri. Dan karenanya, Dewan Pers mengajak semua pihak yang merasa dirugikan nama baiknya atas sebuah pemberitaannya untuk menggunakan Hak Jawabnya yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. **Kepada seluruh jajaran redaksi dan penanggung jawab Majalah TRUST, Harian Nusa, Harian Reporter, Harian Rakyat Merdeka, dan Harian Indo Pos**, DEWAN PERS memberikan penghargaan yang tinggi karena secara sungguh-sungguh telah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi panggilan DEWAN PERS untuk didengar keterangannya dan menjelaskan informasi yang dimilikinya dalam proses menyelesaikan pengaduan Ir Laksamana Sukardi yang menginginkan penyelesaian

permasalahan akibat pemberitaan pers dengan menggunakan mekanisme jurnalistik sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik dalam proses dialog dan musyawarah yang khusus diadakan untuk itu sampai kepada Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ini. Upaya ini adalah upaya yang hebat bagi proses penghargaan menjalankan kemerdekaan pers di Indonesia, bahwa sesungguhnya pers yang professional bukanlah pers yang tak mungkin tak pernah salah, tetapi pers professional adalah pers yang jujur mengakui kesalahan. Cara ini diyakini merupakan cara paling elegan mengkoreksi profesionalisme para jurnalis sekaligus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers di Indonesia dan proses pembelajaran dan pendewasaan demokrasi.

## PENUTUP

1. PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI ini hanya berlaku bagi Majalah TRUST, Harian Nusa, Harian Reporter, Harian Rakyat Merdeka, dan Harian Indo Pos, dan Ir Laksamana Sukardi, yang copynya disampaikan kepada kedua belah pihak dan tidak dapat diberlakukan dan atau dipakai oleh pihak manapun untuk kepentingan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada, keperluan sebagai alat bukti permulaan dan atau bukti lain untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan baik perdata maupun pidana, selain untuk menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers, khususnya pemberitaan.
2. Demikian PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan dijalankan sebagaimana mestinya, yang telah dibacakan dalam Permasyarakatan Dewan Pers yang khusus dibuat untuk itu, dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2004, dinyatakan telah selesai dengan baik, diikuti dengan kewajiban Majalah TRUST, Harian Nusa, Harian Reporter, Harian Rakyat Merdeka, Harian Indo Pos, dan Ir Laksamana Sukardi untuk mematuhi PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI Dewan Pers ini.
3. Majalah TRUST, Harian Nusa, Harian Reporter dan Harian Indo Pos sebaiknya menjalankan dan mematuhi PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI DEWAN PERS ini sesuai dengan batas waktu yang dinyatakan dalam PERNYATAAN PENILAIAN dan REKOMENDASI ini, untuk menghindari berlakunya Pasal 5 ayat (2) (Perusahaan Pers wajib melayani Hak Jawab) Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
4. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dan atau kekeliruan, PERNYATAAN dan PENILAIAN ini dapat diperbaiki sebagaimana perlunya.

Ditetapkan dan dibacakan di Jakarta, Jumat, tanggal 15 Oktober 2004,  
DEWAN PERS



Prof. Dr. Ichlasul Amal  
Ketua



DEWAN PERS

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS  
NOMOR 03/SK-DP/II/2006**

Tentang

**KODE ETIK JURNALISTIK**

**DEWAN PERS,**

**Menimbang**

**:**

1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik;
3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik;
4. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003-2006.

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Sidang Pleno I Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
- 2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

: Kode Etik Jurnalistik sebagaimana terlampir sebagai pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia.

Kedua :

: Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga :

: Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

ttt

Prof. Dr. Ichlasul Anan, MA

**KODE ETIK JURNALISTIK**

Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia mempertahankan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan megakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

**Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

**Penafsiran**

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

**Pasal 2**

**Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**

**Penafsiran**

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasikan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

**Pasal 3**

**Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

**Penafsiran**

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak mengira-hakimi seseorang.

**Pasal 4**

**Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

**Penafsiran**

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

**Pasal 5**

**Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.**

**Penafsiran**

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

**Pasal 6**

**Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.**

**Penafsiran**

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh



- saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Swap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

**Pasal 7**

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

**Penafsiran**

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disarkan atau dibertakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. "Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disarkan atau dibertakan.

**Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

**Penafsiran**

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

**Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

- Penafsiran**
- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

**Pasal 10**

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

**Penafsiran**

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

**Pasal 11**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

**Penafsiran**

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang dibertakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 19. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)                         | Wina Arnada Sukardi        |
| 20. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWAPPI)             | Andi A. Mallarangan        |
| 21. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)     | H. Jaja Suparja Ramli      |
| 22. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIIRI) | Ramses Ramona Siagian      |
| 23. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)              | Ev. Robinson Togap Siagian |
| 24. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNII)              | Rusli                      |
| 25. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)                 | Laode Hazrun               |
| 26. Serikat Wartawan Indonesia (SWI)                           | Daniel Chandra             |
| 27. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)               | KPH. Gurarsa Kusumodirngat |



DEWAN PERS

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS  
NOMOR 05/SK-DP/III/2006**

Tentang

**PENGUATAN PERAN DEWAN PERS**

**DEWAN PERS,**

**Menimbang**

1. Bahwa sejak dibentuk Dewan Pers Independen pada tahun 2000 telah banyak muncul tuntutan dari masyarakat untuk lebih meningkatkan dan menguatkan peran Dewan Pers.
2. Bahwa untuk meningkatkan dan menguatkan peran Dewan Pers diperlukan banyak masukan dari masyarakat serta komunitas pers.
3. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan upaya-upaya Penguatan Peran Dewan Pers yang dapat menjadi pedoman bagi Dewan Pers dalam menjalankan perannya.

**Mengingat**

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003-2006.

Memperhatikan :

1. Keputusan Sidang Pleno II Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers dan Dewan Pers pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Penguatan Peran Dewan Pers**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

tttd

**Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA**

**Penguatan Peran Dewan Pers**

**MUKADIMAH**

Dewan Pers Independen mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
  - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
  - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
  - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
  - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
  - f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
  - g. Mendata perusahaan pers.
- Kriteria bagi para anggota Dewan Pers, yang terdiri atas unsur-unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ditetapkan dalam statuta Dewan Pers sebagai berikut:
- a. Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.

Keputusan Dewan Pers  
Nomor 05/SK-DP/III/2006  
Tentang  
Penguatan Peran Dewan Pers

- b. Memiliki integritas pribadi.
  - c. Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
  - d. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.
- Para anggota Dewan Pers diseleksi berdasarkan hasil pemilihan oleh organisasi-organisasi wartawan dan organisasi-organisasi perusahaan pers, dan dipilih:
- a. sebagai penjaga kemerdekaan dan etika pers;
  - b. sebagai individu profesional yang independen; dan
  - c. sebagai pemikir dan fasilitator kebijakan tentang pers.

### PENGUATAN PERAN DEWAN PERS

Untuk merealisasikan mandat dan amanat serta fungsi-fungsi dan wewasan seperti tersebut di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan peran Dewan Pers dengan melaksanakan upaya-upaya dan tugas-tugas yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konstitusi Dewan Pers mencakup wilayah kerja Dewan Pers, yaitu media pers, baik cetak maupun elektronik, yang memuat atau menyiarkan karya jurnalistik.
2. Dewan Pers dapat mendirikan perwakilan di sejumlah ibukota provinsi yang sarat media, seperti Medan, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Makassar, dll. Perwakilan Dewan Pers di daerah memiliki paling banyak lima orang wakil.
  - a. Perwakilan ini berfungsi memperlancar penyaluran pengaduan publik terhadap pemberitaan media pers di wilayah kerjanya ke Dewan Pers.
  - b. Perwakilan ini memberi saran-saran kepada Dewan Pers tentang penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers di wilayah kerjanya.
  - c. Perwakilan ini tidak memiliki kewenangan membuat putusan tentang sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers, tetapi dapat dilikutsertakan dalam

sidang-sidang Dewan Pers yang membahas sengketa akibat pemberitaan di wilayah kerjanya.

- d. Perwakilan ini menyampaikan informasi kepada Dewan Pers tentang permasalahan media pers yang berkembang di wilayah kerjanya.
- e. Penunjukan dan pengangkatan wakil Dewan Pers tersebut dilakukan oleh pengurus Dewan Pers di Jakarta berdasarkan kriteria keanggotaan Dewan Pers yang tercantum dalam statuta Dewan Pers berikut ini:
  - 1) Memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
  - 2) Memiliki integritas pribadi.
  - 3) Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
  - 4) Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.
3. Mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers adalah sebagai berikut:
  - a. Pencilonan dilakukan oleh organisasi-organisasi pers yang terdaftar di Dewan Pers.
  - b. Pemilihan atas calon-calon anggota Dewan Pers yang diajukan oleh organisasi-organisasi pers tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja Dewan Pers bersama anggota Dewan Pers.
  - c. Badan Pekerja Dewan Pers terdiri atas sedikiknya lima orang dan paling banyak sembilan orang wakil organisasi-organisasi pers yang lolos verifikasi Dewan Pers. Keanggotaan Dewan Pers terdiri atas masing-masing 3 orang mewakili unsur masyarakat, unsur wartawan, dan unsur perusahaan pers.
  4. Dewan Pers memperoleh dana dari negara, organisasi pers (organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers), perusahaan pers, dan bantuan lain yang tidak mengikat.

5. Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan:
  - a. Kode Etik Jurnalistik.
  - b. Kode perilaku (*code of conduct*) wartawan untuk peliputan soal-soal khusus yang dapat menimbulkan keluhan atau pengaduan publik, seperti kekerasan terhadap perempuan, kriminalitas, dan konflik dalam masyarakat yang berkaitan dengan masalah suku, ras, agama, atau hak asasi manusia.
  - c. Standar kompetensi wartawan.
  - d. Standar organisasi wartawan.
  - e. Standar perusahaan pers (termasuk standar permodalan).
  - f. Standar organisasi perusahaan pers
  - g. Standar gaji wartawan dan karyawan pers.
  - h. Hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan pers.
  
6. Dewan Pers mendukung dan mendorong upaya-upaya penggunaan Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Dewan Pers perlu mengingatkan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab II Pasal 4 Ayat (2), bahwa "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredialan, dan pelarangan penyiaran".
  
7. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga ombudsman di media pers untuk memperlancar penyelesaian sengketa akibat pemberitaan media yang bersangkutan dengan subjek berita dan mendorong profesionalisme media tersebut.
  
8. Dewan Pers mendukung dan mendorong pengembangan lembaga pemantau media pers (*media watch*) dalam masyarakat sebagai upaya publik untuk turut mengamati dan mengawasi kinerja media pers. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Bab VII Pasal 17 tentang Peran Serta Masyarakat, menyatakan sebagai berikut:
  9.
    - a. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
    - b. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
      - 1) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
      - 2) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
  10.
    - a. Undang-Undang Hak Cipta,
    - b. Undang-Undang Penyiaran,
    - c. Undang-Undang Perseroan Terbatas,
    - d. Undang-Undang Kepailitan,
    - e. Undang-Undang Telekomunikasi,
    - f. Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
    - g. Undang-Undang Anti-Monopoli,
    - h. Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya,
    - i. Undang-Undang Rahasia Negara,
    - j. Undang-Undang Intelijen,
    - k. Undang-Undang Kebebasan Memeroleh Informasi Publik,
    - l. Undang-Undang Perlindungan Saksi (dan Korban),
    - m. Rancangan Undang-Undang KUHHPidana,
    - n. Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornaksi,
    - o. Undang-Undang Ketenagakerjaan,

- q. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan,
- r. Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
- s. Undang-Undang Mediasi dan Arbitrase,
- t. Undang-Undang Otonomi Daerah,
- u. Undang-Undang Perpajakan,
- v. Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bebas KKN,
- w. Undang-Undang Jamsostek,
- x. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika,
- y. dan peraturan perundangan lain yang relevan.

- 10. Dewan Pers perlu terus mendorong berlakunya pasal-pasal hukum yang mendukung **dekriminalisasi** terhadap karya jurnalistik (tidak menganggap pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik sebagai kejahatan) dengan cara antara lain:
  - a. mendesak dan menuntut penghapusan (atau: tidak menggunakan) sejumlah pasal KUHPidana serta perundang-undangan lain yang mengenakan sanksi pidana terhadap karya jurnalistik; dan atau
  - b. memindahkan pasal-pasal hukum demikian ke KUHPerdata; dan atau
  - c. memperlakukan pasal-pasal hukum tersebut sebagai pasal-pasal hukum perdata;
  - d. dan penerapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik hendaknya berupa **denda proporsional**, yaitu denda yang tidak menyulitkan kehidupan pihak pembayar denda atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda, karena putusan hukum yang berakibat demikian serupa dengan putusan politik berupa pembreidelan terhadap media pers.
- 11. Dewan Pers perlu terus mengupayakan lahirnya ketetapan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjadi lembaga arbitrase, demi memperkuat kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers.

12. Dewan Pers telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas jurnalis dengan sengaja dirancang untuk memfitnah, memeras, atau merugikan subjek berita bukanlah karya jurnalistik, melainkan tindak kejahatan. Dalam terminologi pers, pemberitaan semacam itu dapat dikategorikan sebagai "kabar yang sudah awal penulisan dan pemuatan atau penyiaran kode etik diketahui bohong", salah satu pelanggaran kode etik jurnalistik yang paling berat dengan hukuman moral bahwa yang bersangkutan harus meninggalkan karier jurnalistik dan pers untuk selamanya-lamanya.

13. Dewan Pers memberikan pertimbangan, antara lain sebagai saksi ahli, kepada aparat penegak hukum mengenai karya jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan masyarakat adalah karya jurnalistik atau bukan.

14. Perusahaan pers atau wartawannya dapat meminta pendapat kepada Dewan Pers apabila terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Jakarta, Selasa 14 Maret 2006

**Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:**

- 1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan
- 2. Aliansi Wartawan Independen (AWI) Alex Sutejo
- 3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Uri Z Lubis
- 4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Ok. Syahyan Budiwahyu
- 5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK) Dasmir Aji Malayoe
- 6. Federasi Serikat Pewarta Masfendi
- 7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Fowa'a Hia
- 8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI) RE Hermawan S
- 9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) Syahril Idham
- 10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bekti Nugroho



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1999

TENTANG

PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
  - d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  - e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.



- 8. Pensensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

- 9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

- 10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

- 11. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

- 12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

- 13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

- 14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan.

**BAB II**  
**ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS**

**Pasal 2**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

**Pasal 3**

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

**Pasal 4**

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebar-luaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertahankan-jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

**Pasal 5**

- (1) Pers nasional berkewajiban membertakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

**Pasal 6**

- Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :
- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
  - b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
  - c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
  - d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
  - e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

**BAB III  
WARTAWAN**

**Pasal 7**

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

**BAB IV**

**PERUSAHAAN PERS**

**Pasal 9**

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

**Pasal 10**

Perusahaan pers memberikan kejelasan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kejelasan lainnya.

**Pasal 11**

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

**Pasal 12**

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

**Pasal 13**

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

**Pasal 14**

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

**BAB V**

**DEWAN PERS**

**Pasal 15**

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. mendata perusahaan pers.

3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
  - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
  - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
- a. organisasi pers;
  - b. perusahaan pers;
  - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

**BAB VI**

**PERS ASING**

**Pasal 16**

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 17**

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
- b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**BAB IX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);

2. Undang-undang Nomor 4 PNS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakakan yang Isinya Dapat Mengganggu Keteriban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

diyakini tidak berlaku.



**Pasal 21**  
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**M U L A D I**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1999 NOMOR 166**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI,  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II**

Plt

**Edy Sudibyo**